

**ANALISIS PERAN INDUSTRI MAKANAN HALAL  
DALAM MENEKAN DEFISIT NERACA PERDAGANGAN  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Ekonomi  
Syariah



Disusun Oleh:

SITI FATIMAH

NIM 1805026007

**PRODI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2022**

**Prof. Dr. Hj. Siti Mujiбатun, M.Ag**

Jln. Tanjung Sari Barat 3 RT 7 RW 5, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang

**Singgih Muheramtohad, S.Sos.I, MEI**

Blantik Tirtomulyo Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

---

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Siti Fatimah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Fatimah

Nomor Induk: 1805026007

Judul : Analisis Peran Industri Makanan Halal dalam Menekan  
Defisit Neraca Perdagangan Indonesia

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

Semarang, 05 Februari 2022

Pembimbing I



**Prof. Dr. Hj. Siti Mujiбатun, M.Ag**

NIP. 19590413 198703 2 001

Pembimbing II



**Singgih Muheramtohad, S.Sos.I, MEI**

NIP. 19821031 201503 1 003



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Semarang Telp/Fax. (024)7 601291

### PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Siti Fatimah  
NIM : 1805026007  
Judul : Analisis Peran Industri Makanan Halal Dalam Menekan Defisit  
Neraca Perdagangan Indonesia

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023

Semarang, 28 Maret 2022

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Ali Murtadho, M.Ag  
NIP. 19710830 199803 1 003  
Penguji Utama I

Sekretaris Sidang/Penguji

Singgih Muheramtohadi, S.Sos.I, MEI  
NIP. 19821031 201503 1 003  
Penguji Utama II

Cita Sary Dja'akum, SHL., MEI  
NIP. 19820422 201503 2 004



Suhrman, S.H.I., MA.Ek  
NIP. 19841212 201903 2 019

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag  
NIP. 10590413 198703 2 001

Pembimbing II

Singgih Muheramtohadi, S.Sos.I, MEI  
NIP. 19821031 201503 1 003

## MOTTO

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ  
وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَعَشِيَتْهُمْ  
الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

“Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca Kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan, dinaungi rahmat, dikeliling para malaikat dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisi-Nya.”

[HR. Muslim, No. 2699]

## PERSEMBAHAN

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ  
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَصْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ  
وَ الصَّحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji bagi Allah sang pemilik alam semesta, serta nabi  
Muhammad SAW yang telah menjadi pembuka jalan pendidikan.  
Dengan segala kerendahan hati dan dengan penuh hormat, penulis  
sembahkan karya ini kepada:

### **Orang tua ku tercinta**

Sihamuddin dan Suratmi

### **Adikku tersayang**

Khalifatul Laila

### **Kakek dan Nenek**

Hadi Suwito dan Sukiyem

### **Seluruh kerabat dan keponakan**

Dan tak lupa teman-teman Ekonomi Islam angkatan 2018 yang telah  
berbagi pengalaman bersama, khususnya teman-teman kelas EIA.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 05 Februari 2022

Deklarator,



Siti Fatimah

NIM 1805026007

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### HURUF ARAB KE HURUF LAIN

Transliterasi merupakan hal yang paling penting dalam penulisan skripsi karena pada umumnya banyak istilah arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

#### A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

#### B. Vokal

أ = a

إ = i

ؤ = u

#### C. Diftong

أَي = ay

أَوْ = aw

#### D. Syaddah ( ّ )

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya **الطّب** *al-thibb*.

#### E. Kata Sandang (...ال )

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al*-... misalnya الصناعة = *al-shina'ah*. *Al*- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

**F. Ta' Marbutah (ة)**

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "ha" misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan ekonomi yaitu neraca pembayaran (perdagangan) Indonesia yang terus tercatat defisit. Sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah dan juga potensi pasar yang besar masih belum membuat Indonesia bergerak menjadi pusat ekspor makanan halal global. Padahal SDA pendukung yang sangat melimpah setidaknya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia bahkan hingga tingkat ekspor. Penelitian ini ingin mengetahui adakah peran industri makanan halal dalam menekan defisit neraca perdagangan Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi pokok permasalahan adalah: mengapa dengan potensi industri makanan halal yang ada masih membuat Indonesia meng-impor makanan halal sehingga menyebabkan defisit neraca perdagangan Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan diatas adalah metode penelitian kualitatif dengan sistem kepustakaan, dengan pendekatan deskriptif analisis. Data-data penelitian didapatkan dari jurnal, laporan-laporan, serta data statistik ekonomi yang dirilis oleh lembaga-lembaga terkait.

Setelah dilakukan penelitian, didapatkan hasil yaitu Indonesia memiliki potensi yang besar pada industri makanan halal. Hampir 87,2% masyarakat Indonesia beragama islam. Pengeluaran untuk makanan halal per kapita hampir separuh dari jumlah pengeluaran keseluruhan yakni 49,2%. Selain itu, ditemukan juga adanya peran industri makanan halal dalam membantu menekan defisit neraca perdagangan dari sektor non-migas. Karena rata-rata produk makanan olahan dan bahan baku/penolong yang di ekspor adalah produk halal. Namun, perannya masih dirasa terlalu kecil sehingga perlu adanya peningkatan kembali sehingga dapat memenuhi keinginan pemerintah untuk menjadikan Indonesia pusat industri halal, dimulai dari industri makanan.

*Kata kunci: Industri Makanan, Halal, Neraca Perdagangan*

## **ABSTRAC**

*This research is motivated by the existence of economic problems, namely Indonesia's balance of payments (trade) which continues to be in deficit. As a country with abundant natural wealth and large market potential, Indonesia has not yet moved to become a global center for halal food exports. Even though the supporting natural resources are very abundant, at least they can meet the needs of the Indonesian people, even up to the level of exports. This study wants to find out if there is a role for the halal food industry in reducing Indonesia's trade balance deficit. Based on the above background, the main problem is: why with the potential of the existing halal food industry, Indonesia still imports halal food, causing a deficit in Indonesia's trade balance.*

*The research method used to answer the above problems is a qualitative research method with a library system, with a descriptive analysis approach. Research data is obtained from journals, reports, and economic statistical data released by related institutions.*

*After doing the research, it was found that Indonesia has great potential in the halal food industry. Almost 87.2% of the Indonesian people are Muslim. Expenditure on halal food per capita is almost half of the total expenditure, which is 49.2%. In addition, it was also found that there was a role for the halal food industry in helping to reduce the trade balance deficit from the non-oil and gas sector. Because the average processed food products and raw/auxiliary materials exported are halal products. However, its role is still considered too small so that it needs to be increased again so that it can fulfill the government's desire to make Indonesia the center of halal industry, starting with the food industry.*

*Keywords: Food Industry, Halal, Trade Balance*

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Peran Industri Makanan Dalam Menekan Defisit Neraca Perdagangan Indonesia”.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi strata 1 di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan. Namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya dosen pembimbing, segala hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag selaku Dosen pembimbing I, dan Bapak Singgih Muheramtohad, S.Sos.I, MEI selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan serta meluangkan waktu kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag selaku Wali Dosen penulis yang telah membantu dalam proses pengajuan judul sehingga skripsi dapat diselesaikan tepat waktu.
3. Bapak Dr. Ali Murtadho, M.Ag selaku ketua sidang Munaqosyah, Bapak Singgih Muheramtohad, S.Sos.I, MEI selaku sekretaris sidang, Ibu Cita Sary Dja'akum, SHI., MEI selaku Penguji utama I dan Bapak Suhirman, S.H.I., MA.Ek selaku Penguji utama II yang telah membantu keberlangsungan sidang munaqosyah.
4. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang serta para jajarannya.
5. Bapak Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag selaku ketua jurusan Ekonomi Islam dan Bapak Nurudin, S.E., MM selaku sekretaris jurusan Ekonomi Islam atas kebijakan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam menimba ilmu sehingga penulis dapat melakukan penelitian ini dengan baik sesuai yang telah di ajarkan.
7. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan, doa, kerjasama dan motivasi yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa membalas amal baik dengan sebaik-baiknya balasan.

Alhamdulillah dengan segala daya upaya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Akhirnya penulis hanya memohon petunjuk dan perlindungan serta berserah diri daripada Allah SWT.

Semarang, 05 Februari 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>DEKLARASI</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG INDUSTRI MAKANAN HALAL DAN NERACA PERDAGANGAN</b> .....	14
A. Industri Makanan Halal .....	14
1.Halal .....	14
2.Makanan Halal.....	17
3.Unsur-Unsur Makanan Halal.....	19
4.Manfaat Makanan Halal .....	20
5.Labelisasi Halal di Indonesia.....	23
B. Perdagangan Internasional .....	25
1.Pengertian Perdagangan Internasional .....	25
2.Faktor Pendorong Perdagangan Internasional .....	28
3.Manfaat Perdagangan Internasional.....	29
C. Neraca Perdagangan .....	30
1.Pengertian Neraca Perdagangan .....	30

2.Dasar Tukar Neraca Perdagangan ( <i>Terms of Trade</i> ) ..	32
3.Kondisi Neraca Perdagangan di Indonesia.....	33
D. Defisit .....	34
1.Pengertian Defisit.....	35
2.Defisit Neraca Perdagangan .....	36
<b>BAB III POTENSI INDUSTRI MAKANAN HALAL DALAM</b>	
<b>MENEKAN DEFISIT NERACA PERDAGANGAN INDONESIA</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	37
1.Letak Geografis dan Perkembangan Ekonomi Indonesia	37
2.Kondisi Neraca Perdagangan Indonesia.....	40
B. Potensi Industri Makanan Halal di Pasar Global dan Neraca	
Perdagangan Indonesia .....	45
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>62</b>
A. Analisis Potensi Industri Makanan di Pasar Global dan Neraca	
Perdagangan Indonesia .....	62
B. Analisis Peran Industri Makanan Halal dalam Menekan Defisit	
Neraca Perdagangan .....	68
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran-saran.....	73
C. Rekomendasi .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>76</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>80</b>

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Nilai Neraca Perdagangan Indonesia 2016-2020
- Tabel 2 Nilai Ekspor - Impor Indonesia Tahun 2016-2020
- Tabel 3 Ekspor Menurut Komoditi Industri Pengolahan Tahun 2016-2020
- Tabel 4 Jenis Komoditi Industri Makanan dan Minuman yang di Ekspor
- Tabel 5 Impor Menurut Golongan Penggunaan Barang Tahun 2016-2020
- Tabel 6 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Makanan dan Minuman Tahun 2016-2020
- Tabel 7 Overview Industri Halal
- Tabel 8 Kinerja Ekspor dan Impor Produk Makanan Halal Indonesia Ke Negara OKI Periode Januari-Juli 2020
- Tabel 9 TOP 5 Negara Tujuan Ekspor Berdasarkan Komoditi
- Tabel 10 Produksi Indonesia dari Sektor Peternakan, Perikanan dan Pertanian
- Tabel 11 Ekspor – Impor Peternakan Indonesia 2016-2020
- Tabel 12 Ekspor – Impor Perikanan Indonesia 2016-2020
- Tabel 13 Ekspor – Impor Pertanian Indonesia 2016-2020
- Tabel 14 Neraca Perdagangan Indonesia 2020
- Tabel 15 Neraca Bahan Makanan Periode 2016-2020

## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 1    Persentase Distribusi PDB Industri Makanan dan Minuman  
2016-2020 Berdasarkan Harga Berlaku
- Gambar 2    Pengeluaran Makanan Masyarakat Muslim Versus Seluruh  
Produk Halal
- Gambar 3    TOP 5 Importir Makanan Halal OIC Report 2017
- Gambar 4    Konsumsi Masyarakat Per Kapita/Tahun Berdasarkan  
Komoditi

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menjalani kehidupan tidak pernah lepas dari kebutuhan sehari-hari. Sebagai dasar kebutuhannya, manusia membutuhkan makanan yang baik dan sehat. Pentingnya makanan bagi seluruh mahluk hidup di muka bumi ini sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan primer. Menurut UU RI No 18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan sampai ke tingkat perseorangan tercermin dari tersedianya pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, beragam, dan terjangkau.<sup>1</sup>

Selain sebagai ajang pemenuhan kebutuhan, mengkonsumsi makanan bagi umat islam juga sebagai ibadah kepada Allah SWT. Karena dengan memenuhi kebutuhan makan dan minum manusia akan mendapatkan energi untuk beribadah kepada-Nya. Kriteria makanan dalam islam berbeda dengan mengkonsumsi makanan lainnya. Islam mewajibkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan *thayyib*. Rasulullah pernah bersabda dalam hadist riwayat Al-Bukhori No. 78 tentang larangan mengkonsumsi dan keharusan menghindari makanan haram.

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي  
التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ  
وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الرِّثَاءُ

*“Telah menceritakan kepada kami (Imran bin Maisarah) berkata, telah menceritakan kepada kami (Abdul Warist) dari (Abu At Tayyah) dari Annas bin Malik berkata, telah bersabda Rasul SAW: “Sesungguhnya diantara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu dan merebaknya kebodohan dan diminumnya*

---

<sup>1</sup> Undang-Undang RI No 18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan

*khamr serta praktek perzinaan secara terang-terangan”*”. Dari hadist tersebut Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk selalu berada di jalan Allah dengan mengkonsumsi makanan halal. Begitu pentingnya bagi umat islam untuk mengkonsumsi makanan yang halal.

Agama Islam saat ini menduduki peringkat ke dua setelah kristen dengan populasi terbesar di dunia. Berdasarkan laporan Pew Research Center Forum on Religion & Public Life (2017), populasi penduduk Muslim akan meningkat 35% dalam 20 tahun mendatang, naik dari 1,6 miliar pada 2010 menjadi 2,2 miliar pada 2030. Tercatat pada tahun 2019 populasi penduduk muslim global telah mencapai 1,9 miliar. Di proyeksikan pertumbuhan populasi Muslim akan lebih cepat di dibandingkan pertumbuhan populasi global.

Indonesia, negara dengan populasi terbesar ke empat setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat, seperempat dari total populasi dunia dengan jumlah penduduk muslim mencapai 87,2% dari 268 juta penduduk. Dikutip dari Seminar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang diselenggarakan pada 24 Oktober 2020, Indonesia menyumbangkan 13% populasi Muslim dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menyimpan potensi ekonomi syariah yang sangat besar. Dengan sumber daya alam yang melimpah serta sumber daya manusia yang terus meningkat kuantitas dan kualitasnya, Indonesia sesungguhnya telah memiliki modal yang besar untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan Syariah terkemuka dunia.<sup>2</sup>

Pengeluaran masyarakat Indonesia untuk konsumsi makanan setiap tahunnya terus meningkat. Secara nasional, rata-rata pengeluaran per kapita untuk konsumsi sebulan sebesar 1.205.862 rupiah. Dibandingkan dengan angka tersebut, sebanyak 16 provinsi memiliki rata-rata pengeluaran yang berada di atas angka nasional.

---

<sup>2</sup> Direktorat Infrastruktur Ekosistem Syariah, dkk, “*Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019-2021*”, (Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Islam), 2020

Provinsi dengan pengeluaran tertinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta sebesar 2.322.246 rupiah sedangkan yang terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 800.619 rupiah. Sementara itu, persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan sebesar 49,21 persen.<sup>3</sup>

Tak mau kalah dengan ekonomi konvensional, perkembangan ekonomi syariah yang belakangan banyak menyita perhatian para ekonom mengalami gejolak perkembangan yang dinamis. *The State of the Global Islamic Economy Report 2018/2019* melaporkan bahwa pengeluaran masyarakat Muslim atas makanan dan gaya hidup halal dunia mencapai USD 2,1 Triliun pada tahun 2017, dan diperkirakan akan terus bertambah hingga USD 3 Triliun pada tahun 2023. Pernyataan ini didukung dengan peningkatan jumlah penduduk muslim yang mencapai 1,84 Miliar pada tahun 2017 yang diperkirakan akan terus bertambah.

Dunia Muslim menunjukkan pertumbuhan penduduk yang pesat, perkembangan ekonomi yang dinamis, dan pendapatan yang terus meningkat. Kondisi tersebut dapat mendorong peningkatan konsumsi secara global, khususnya konsumsi produk halal. Pasar halal global saat ini mampu menyerap sekitar 16,7% dari seluruh industri pangan global. Didorong oleh peningkatan permintaan, pasar makanan halal terus membangun momentum di seluruh rantai pasokan makanan global.<sup>4</sup>

Mengonsumsi makanan halal bagi umat Muslim merupakan aspek penting dan anjuran dalam Islam. Perintah untuk mengonsumsi makanan halal terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

---


<sup>3</sup> Maarif Ibnu Khoer, "PENGELUARAN UNTUK KONSUMSI PENDUDUK INDONESIA PER PROVINSI", (Jakarta: Badan Pusat Statistik), 2019, h. 13-14

<sup>4</sup> Nur Aini Fitriya Ardiani Aniqoh dan Metta Renatie Hanastiana, "*Halal Food Industry: Challenges And Opportunities In Europe*", *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, (Semarang: Department of Management Faculty of Islamic Economics and Business UIN Walisongo), 2020.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا  
 خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah : 168)

Industri makanan dan minuman di Indonesia sendiri secara umum termasuk salah satu sektor andalan dalam menekan defisit negara. Terdapat tiga sub-sektor industri unggulan yang mempunyai laju pertumbuhan tinggi diatas pertumbuhan nasional, antara lain industri makanan dan minuman, industri elektronik serta industri bahan kimia.<sup>5</sup> Sektor pengolahan makanan dan minuman memberikan kontribusi besar terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia selama lima tahun terakhir. Laju pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha (industri makanan dan minuman) pun selalu mencatatkan trend yang dinamis.



Gambar 1 Persentase Distribusi PDB Industri Makanan dan Minuman 2016-2020 Berdasarkan Harga Berlaku (Sumber: BPS, data diolah)

<sup>5</sup> Azzely Muhammad Hilman dan Astrid Maria Ester, *Peranan Sektor Industri Pengolahan dalam Perekonomian Indonesia: Model Input Output*, Media Ekonomi, Vol. 26 No. 1, 2018, h. 64

Laporan Global Islamic Finance Report 2018 mengungkapkan jumlah ekspor atas makanan halal dunia mencapai USD 124,754,129 dan impor USD 191,530,990, ini merupakan angka yang fantastis. Besarnya peluang pasar halal food membuat banyak negara mayoritas non-muslim juga tertarik untuk ikut menyediakan layanan halal food. Salah satu diantaranya adalah Thailand, negara Gajah Putih ini merupakan *TOP five* eksportir terbesar untuk makanan halal ke negara-negara OKI, dengan pangsa 8,15% dan nilai ekspor US\$6 miliar serta merupakan penyumbang PDB negara sebesar 60%. Kemudian ada Brazil dengan ekspor utama daging sapi dan unggas halal ke pasar global. Brazil juga merupakan penyumbang 55% dari total pasokan daging halal di seluruh dunia dan 70% ayam beku yang dipasok hampir ke 100 negara bersertifikasi halal.<sup>6</sup>

Sedangkan Indonesia masih jauh tertinggal pada peringkat 20 dengan pangsa 1,86% untuk ekspor makanan halal ke negara-negara OKI.<sup>7</sup> Jika dibandingkan dengan negara minoritas muslim, Indonesia seharusnya dapat memenangkan pangsa pasar untuk negara-negara OKI karena merupakan negara dengan tingkat penduduk muslim terbesar di dunia. Sangat disayangkan apabila Indonesia tidak dapat bersaing dengan negara-negara minoritas muslim. Bahkan dewasa ini beberapa negara minoritas muslim juga mulai mempertimbangkan untuk mengkonsumsi makanan halal. Media *The Grocer* menyebutkan bahwa rantai superstore terbesar (Tesco) Inggris memiliki rencana untuk mengimpor barang Halal senilai 148 juta pound dari Malaysia. Sehingga diharapkan Indonesia dapat meraih kepercayaan bagi negara-negara yang membutuhkan makanan halal.

Besarnya jumlah konsumsi masyarakat muslim dunia membuat setiap negara di dunia berlomba-lomba untuk menyediakan layanan-layanan yang berkualitas tak kalah dari negara mayoritas muslim.

---

<sup>6</sup> Kasim Randeree, "Challenges in Halal Food Ecosystem: The Case of the United Arab Emirates", *British Food Journal* Vol. 121 No. 5, 2019

<sup>7</sup> Agus Suparmanto, *Peluang Produk Halal Indonesia di Pasar Global*, Webinar Industri Halal, Jakarta, 24 Oktober 2020

Pada tahun 2018 tercatat belanja makanan halal masyarakat muslim mencapai USD 1,37 Triliun, tumbuh 5,1% dari tahun 2017. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dunia dan juga negara dengan potensi pasar halal ternyata tidak membuat Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia. Kebanyakan makanan halal yang dikonsumsi masyarakat muslim Indonesia di Impor dari negara Malaysia. Sehingga menyebabkan defisit pada neraca perdagangan Indonesia.

Kementerian Perdagangan Indonesia dikutip dari Outlook Pangan 2015-2019 Kementerian Perdagangan Indonesia memproyeksikan bahwa komponen terbesar impor Indonesia, adalah daging beku, dan kemudian impor jeroan. Jumlah impor daging yang besar pernah terjadi pada tahun 2010 sebesar 338 ribu ton. Namun adanya batasan dengan alasan kesehatan dan kehalalan, jumlah impor daging beku dan jeroan kedepan cenderung turun, pada tahun 2013 volume impor jeroan 34 ribu ton dan tahun 2019 impor diproyeksikan turun hingga 18 ribu ton atau turun sebesar 47 persen.<sup>8</sup>

Ekonomi islam khususnya pada sektor industri makanan dan minuman halal diharapkan dapat menjadi penopang ekspor kedepan untuk mengurangi defisit neraca perdagangan. Perdagangan internasional menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dan menjadi suatu bagian terpenting dalam perkembangan perekonomian global. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama.<sup>9</sup> Perdagangan internasional memungkinkan setiap negara untuk memperoleh produk/jasa yang tidak ada di negaranya atau sebaliknya. Dari kegiatan perdagangan internasional maka terjadi pendapatan asing berupa devisa.

---

<sup>8</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "*Laporan Ringkas Analisis Outlook Pangan 2015-2019*", 2014

<sup>9</sup> Ari Muliarta Ginting, "*Perkembangan Neraca Perdagangan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Trade Balance Development and Its Determining Factors)*", Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan Vol. 8 No. 1, 2014

Setiap terjadi pendapatan asing, peningkatan pendapatan asing inilah yang akan menyebabkan peningkatan permintaan barang-barang ekspor Indonesia sehingga pada akhirnya akan meningkatkan neraca perdagangan Indonesia. Hal ini lah yang menjadi fokus peneliti dalam melakukan penelitian ini. Pertumbuhan ekonomi yang baik tidak akan bisa dihasilkan oleh negara yang tidak melakukan usaha untuk memperbaiki perekonomiannya. Sehingga dibutuhkan peran seluruh lapisan masyarakat untuk mengatasi masalah sosial-ekonomi tanah air. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Peran Industri Makanan Halal dalam Menekan Defisit Neraca Perdagangan Indonesia”**.

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana potensi industri makanan halal Indonesia di pasar global?
2. Bagaimana peran industri makanan halal dalam menekan defisit neraca perdagangan Indonesia?

#### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Potensi industri makanan halal Indonesia di pasar global
2. Peran industri makanan halal dalam menekan defisit neraca perdagangan Indonesia

Hasil penelitian ini diharap dapat berguna dan bermanfaat bagi:

1. Pemerintahan Indonesia

Hal ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintahan Indonesia dalam mengambil keputusan dalam menurunkan defisit neraca perdagangan Indonesia dan hal-hal yang berkaitan, dalam hal ini seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2. Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan acuan penelitian sejenis dimasa mendatang dan dapat menambah referensi bagi pertumbuhan UIN Walisongo Semarang.

### 3. Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan menambah wawasan pengetahuan mengenai peran makanan halal dalam menekan defisit neraca perdagangan Indonesia.

### 4. Penulis

Penelitian ini digunakan sebagai sarana penerapan teori yang telah dipelajari dengan melihat situasi sebenarnya.

## D. Tinjauan Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, kajian tentang peran industri makanan dalam menekan defisit neraca perdagangan Indonesia dalam perspektif ekonomi islam masih termasuk topik baru dalam penulisan karya ilmiah. Beberapa penelitian terdahulu yang juga mengangkat topik peran makanan halal ataupun Industri Halal terhadap perekonomian, antara lain:

Pertama, penelitian oleh Kamila dengan judul “*Peran Industri Halal Dalam Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Era New Normal*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, di Era New Normal banyak masyarakat yang memiliki kebiasaan baru. Orang-orang akan tetap dirumah untuk menghindari virus Covid-19. Adanya New Normal dan besarnya peluang Industri halal harus disikapi dengan baik yang kemudian akan menguntungkan Indonesia yang notabene merupakan konsumen makanan halal terbesar dunia. Sehingga selama masa pandemi ini pemerintah mendorong lima jurus bagi kelangsungan Industri Halal yaitu, *competitiveness* (daya saing), *certification* (sertifikasi), *coordination* (koordinasi), *campaign* (publikasi) dan *cooperation* (kerja sama).<sup>10</sup>

Kedua, Jurnal Ilmiah oleh Yunita dengan judul “*Studi Tentang Peluang dan Tantangan Industri Pangan Halal Terhadap*

---

<sup>10</sup> Evita Farcha Kamila, *Peran Industri Halal dalam Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Era New Normal*, Jurnal Likuid, Vol. 1 No. 1, 2021

*Perekonomian Di Indonesia*”. Dapat disimpulkan bahwa Industri Pangan Halal sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pada tahun 2015-2016 subkategori pengolahan makanan dan minuman menyumbangkan 8,15% dari Industri Pengolahan untuk PDB. Subkategori makanan dan minuman juga merupakan penyumbang ekspor Indonesia, dimana 26,11% merupakan produk halal.<sup>11</sup>

Dalam jurnal tersebut juga penulis menyatakan beberapa peluang Industri Pangan Halal bagi perekonomian Indonesia, yaitu; pengembangan Agroindustri dan Produk FMCG (*Fast Moving Consumer Goods*) Halal, Pengembangan *E-Commerce* Produk Pangan Halal, Pengembangan Produk Premium Halal Organik, Pengembangan Artikel Pangan Halal dan *Event* Pangan Halal Global dan Meningkatkan Ekspor Pangan Halal Indonesia dengan Memaksimalkan Peluang MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Sedangkan tantangan yang dihadapi adalah; Kepastian Keberhasilan Pelaksanaan Jaminan Produk Halal, Peningkatan Jaminan Produk Halal di Indonesia dengan Adanya Perkembangan Teknologi, Kepastian Logistik dan *supply chain* (Rantai Pasokan), dan Pendanaan Syariah bagi Pengembangan Industri Pangan Halal.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hisam Ahyani, dkk dengan judul “*Potensi Halal Food Terhadap Perekonomian Masyarakat di Era Revolusi Industri 4.0*”. Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada tiga Kabupaten Indonesia (Kabupaten Cilacap, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Banyumas). Dari hasil penelitian yang dilakukan, bahwa di ketiga Kabupaten yang telah diteliti menunjukkan *Halal Food* memiliki potensi dalam meningkatkan perekonomian bagi masyarakat.<sup>12</sup>

Semakin bertambahnya usia kebutuhan akan sandang pangan dan papan semakin meningkat. Seperti halnya di Kecamatan

---

<sup>11</sup> Hanna Indi Dian Yunita, *Studi Tentang Peluang dan Tantangan Industri Pangan Halal Terhadap Perekonomian di Indonesia*, Jurnal Ilmiah, 2018

<sup>12</sup> Hisam Ahyani, *et. al.*, *Potensi Halal Food Terhadap Perekonomian Masyarakat di Era Revolusi 4.0*, 2021

Wangon, halal food yang diterapkan pada Getuk Goreng yang akhirnya menjadi ciri khas makanan tradisional Kabupaten Banyumas dapat mendongkrak perekonomian masyarakat. Dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu, dari penjualan makanan halal masyarakat dapat menghidupkan perekonomian daerah maupun pribadi seperti dapat menyekolahkan putra-putri nya hingga ke jenjang yang lebih tinggi.

Namun, industri makanan halal tidak selalu berjalan mulus, ada beberapa kesamaan tantangan halal food pada ketiga Kabupaten yang diteliti, yaitu: (1) Belum adanya pelegalan makanan halal yang di produksi, (2) Belum memiliki sertifikasi halal dikarenakan beberapa faktor diantaranya kesadaran akan pentingnya pelabelan halal pada makanan dan kurangnya sosialisasi MUI setempat terkait jaminan produk halal, dan (3) Keterbatasan ekonomi dan harga yang kurang bersahabat.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **a. Jenis dan Sumber Data**

Jenis pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif berupa kajian pustaka. Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu jenis penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi.<sup>13</sup> Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari literatur, jurnal, karya ilmiah, laporan BPS serta data-data terbaru yang berhubungan dengan tujuan penelitian, akan dijelaskan pada bab pembahasan.

### **b. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian

#### **a) Observasi Dokumentasi**

Pengumpulan data dengan cara observasi yaitu dengan mengamati tingkat impor dan ekspor Indonesia terhadap

---

<sup>13</sup> Salim dan Syahrums, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 41.

makanan halal melalui media (internet) yang membantu dalam penelitian seperti:

1. <https://www.bps.go.id>
2. <https://www.statistik.kemendag.go.id>
3. <https://www.bi.go.id>
4. <https://www.kemenperin.go.id>

c. Teknik Analisis Data

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik analisis deskriptif dengan sistem studi pustaka pada pendekatan kualitatif. Teknik analisis data deskriptif menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan menggunakan metode kajian literatur, dimana penulis akan melibatkan berbagai macam informasi yang berasal dari kepustakaan seperti buku, jurnal, ensiklopedi, berita dan dokumen pendukung lainnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data Miles dan Huberman (1992) yang memiliki tiga alur kegiatan yaitu:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan penulis. Artinya, penulis akan memilih dari sekian banyak data dilapangan (perampingan) dan membuang (*living out*) data yang kurang relevan pada pelaksanaan penelitian peran industri makanan halal dalam menekan defisit neraca perdagangan Indonesia.
- b. Penyajian data (*Data Display*), yaitu proses penyajian data berupa sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kali ini penulis menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel dan sejenisnya agar memudahkan dalam memahami apa yang terjadi.

- c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi, yaitu proses penyimpulan data yang telah diolah oleh penulis dengan merumuskan makna dari hasil penelitian yang diungkap dengan kalimat singkat, padat dan jelas. Dengan menyampaikan data yang bersifat umum, dalam hal ini teori-teori dari objek penelitian, kemudian menguraikan data yang bersifat khusus, dengan menguraikan peran industri makanan halal dalam menekan defisit neraca perdagangan Indonesia yang selanjutnya diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Pada Bab pertama adalah pendahuluan, merupakan kata pengantar yang menggambarkan secara umum permasalahan, latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan, dengan susunan sebagai berikut;

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Metodologi Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

### **BAB II**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Pada Bab kedua adalah landasan teori yang mendasari penelitian ini. Bab ini berisi teori tentang tinjauan umum industri makanan halal dan neraca perdagangan Indonesia. Dengan susunan;

- A. Industri Makanan Halal
- B. Perdagangan Internasional

C. Neraca Perdagangan

D. Defisit

### **BAB III**

#### **ANALISIS DATA**

Pada Bab ketiga, Penulis akan menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil studi pustaka. Bab ini berisi tentang peran industri makanan halal dalam menekan defisit neraca perdagangan Indonesia.

### **BAB IV**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab keempat ini berisi tinjauan dan analisis peran makanan halal dalam menekan defisit neraca perdagangan Indonesia.

### **BAB V**

#### **PENUTUP**

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dari pembahasan-pembahasan pada bab sebelumnya sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Disertai dengan saran-saran dan penutup.

A. Kesimpulan

B. Saran

C. Rekomendasi

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG INDUSTRI MAKANAN HALAL DAN NERACA PERDAGANGAN

#### A. Industri Makanan Halal

##### 1. Halal

Halal artinya dibenarkan. Lawannya dilarang, atau tidak dibenarkan menurut hukum Islam.<sup>14</sup> Halal dapat diartikan sebagai suatu hukum yang memperbolehkan seseorang untuk melakukan atau mengkonsumsi sesuatu. Halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapat siksa (dosa)<sup>15</sup>.

Halal menurut istilah fiqh berarti diperbolehkan menurut syara', sebagaimana pendapat Ahmad Musthafa Al Maraghi الحلال هو ماباحه الشارع bahwa halal adalah sesuatu yang diperbolehkan syara'. Sedangkan kata طيب dari segi bahasa berarti "sedap, lezat, enak atau baik". Sedangkan tafsir Al-Baqarah ayat 168 oleh Muhammad Jamaluddin Al Qasimy kata طيبا ditafsirkan غير ضار للابدان ولا للعقول، مستطابا في نفسه، yang artinya "Sesuatu yang baik untuk jiwa, tidak membahayakan badan dan akal manusia".<sup>16</sup>

Penentuan kehalalan sesuatu tidak dilakukan berdasarkan asumsi semata, karena enak, baik, bersih ataupun karena disukai tidak menentukan sesuatu itu halal. Penentuan halal atau haramnya sesuatu merupakan hak prerogafis Allah. Hanya Allah lah yang dapat menentukan sesuatunya halal ataupun haram, sesuai dengan firman Allah SWT yang tertuang dalam Q.S An-Nahl:116 yang mana dengan tegas dijelaskan,

---

<sup>14</sup> Muchammad Fauzi, et al., *The Concept of Ifta 'in Establishing Halal Law (Study of Usul fiqh on Legal Determination Methods)*, Journal of Digital Marketing and Halal Industry, Vol. I No. 1, 2019

<sup>15</sup> Gema Rahmadi, "Halal dan Haram dalam Islam". Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Vol. 2 No.1. 2015. h. 21

<sup>16</sup> Himmatul Aliyah, *Urgensi Makanan Bergizi Menurut Al-Qur'an Bagi Pertumbuhan dan Perkembangan Anak*, Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 10 No. 2, 2016, h. 217

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ  
لِنَفْسِنَا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ  
لَا يُفْلِحُونَ

*“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung”<sup>17</sup>.*

Untuk menetapkan apakah sesuatu itu halal atau haram perlu diperhatikan sekurang-kurangnya unsur bahan, baik bahan baku, bahan tambahan, maupun bahan penolong, dan proses produksinya.<sup>18</sup> Apabila dalam proses produksinya tidak terkena najis (tidak mengandung sesuatu yang haram) maka produk itu dikatakan halal. Untuk mengetahui kehalalan suatu produk maka hendaknya mengetahui prinsip halal dan haram dalam islam.

- Prinsip Halal dan Haram dalam Islam

Adapun prinsip halal dan haram dalam islam yaitu:<sup>19</sup> (1) Melarang yang halal dan menghalalkan akibat yang haram dari murtad; (2) Sesuatu yang mengarah pada sesuatu yang haram, sehingga dihukum juga haram; (3) Mengakali larangan membuat suatu produk dianggap halal, hukumnya haram; (4) Pada dasarnya segala sesuatu adalah halal kecuali ada larangan yang dilarang; (5) Sesuatu yang diharamkan karena buruk dan berbahaya; (6) Dalam sesuatu yang halal ada sesuatu yang membuat kita tidak perlu kepada yang haram; (7) Menghindari ketidakjelasan agar tidak terjerumus ke dalam yang haram; (8) Haram adalah haram bagi semua

---

<sup>17</sup> Q.S. An-Nahl ayat 116.

<sup>18</sup> Ibid., h. 23

<sup>19</sup> Hadi Peristiwo, *Indonesian Halal Food Industry: Development, Opportunities And Challenges on Halal Supply Chains*, Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol. 4 No. 2, 2019, h. 225

kecuali dalam keadaan darurat; (9) Halal dan haram atas kehendak Allah; (10) Niat baik tidak menghasilkan sesuatu yang haram jika prosesnya masih baik dan sesuai syariat Islam; (11) Hal-hal darurat dapat berupa dari yang haram menjadi halal sesuai dengan tingkat kedaruratannya.

- Ketentuan Halal berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.<sup>20</sup>

a. Pasal 17

(1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong

(2) Bahan sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari: a) hewan, b) tumbuhan, c) mikroba atau d) bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi atau proses rekayasa genetik.

(3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.

b. Pasal 18

(1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) meliputi: a) Bangkai, b) darah, c) babi, dan atau d) hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

c. Pasal 21

(1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk tidak halal.

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

(2) Lokasi, tempat dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a) dijaga kebersihan dan higienitasnya, b) bebas dari najis, dan c) bebas dari bahan tidak halal.

## 2. Makanan Halal

Makanan dalam islam sangat diperhatikan. Allah SWT sangat mementingkan setiap makanan yang masuk kedalam tubuh hamba-Nya. Makanan secara etimologi yaitu *tha'am* yang berarti "makanan". Allah SWT memperhatikan apabila seseorang makan, maka akan menjadikan rasa nikmat dan puas.<sup>21</sup>

Menurut ensiklopedi hukum Islam, makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan oleh manusia atau sesuatu yang menghilangkan lapar<sup>22</sup>. Dalam ajaran Islam, semua jenis makanan dan minuman pada dasarnya halal, kecuali hanya sedikit yang diharamkan. Yang dilarang menjadi halal ketika dalam keadaan darurat. Sebaliknya halal bisa haram jika dikonsumsi melebihi batas<sup>23</sup>. Menurut Waharjani dalam Jurnal nya disebutkan makanan yang halal lagi baik (*halalan thayyiban*) itu adalah makanan yang tepat bagi manusia yang menginginkan mencapai kesalehan pribadi dan kesalehan sosial, sebab makanan itu memberi kontribusi bagi terpenuhinya nutrisi pada tubuh jasmani dan bersifat *hygenis* serta sah menurut Islam<sup>24</sup>.

Mengonsumsi makanan halal wajib hukumnya bagi umat islam seperti yang telah dijelaskan dalam surat Al-Ma'idah ayat

88

---

<sup>21</sup> Andriyani, *Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan*, Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Vol. 15 No. 2, 2019, h. 180

<sup>22</sup> Abdul Aziz Dahlan, *et. al.*, "Ensiklopedi Hukum Islam", Jakarta, Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996. h. 1071

<sup>23</sup> Abdul Rohman, "Pengembangan dan Analisis Produk Halal". Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2012.

<sup>24</sup> Waharjani, "Makanan yang Halal lagi Baik dan Implikasinya Terhadap Kesalehan Seseorang". Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam. Vol. 4 No. 2. 2015. h. 194

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Yang artinya “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”<sup>25</sup>. Namun semakin berkembangnya zaman, IPTEK yang semakin maju ditambah rekayasa pangan menjadi kesulitan khusus untuk mengetahui mana makanan yang benar-benar halal.

Makanan bagi umat islam bukan hanya sebagai saran pemenuhan kebutuhan lahiriyah saja, tapi juga sebagian dari kebutuhan spiritual. Halal-haram nya makanan bukanlah hal sederhana hingga di acuhkan, tapi halal-haram merupakan hal penting dan harus sangat di perhatikan. Karena hal ini bukan hanya menyangkut hubungan antar manusia saja, melainkan juga hubungan manusia dengan Tuhan.

Rasulullah SAW dalam hadist nya menyebutkan “Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan diantara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (subhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah berupaya menyelamatkan agama dan harga dirinya; dan barang siapa terjerumus ke dalam syubhat, ia terjerumus ke dalam yang haram, laksana penggembala yang mengembalakan (ternaknya) di sekitar kawasan terlarang, nyaris ia menggejala di kawasan terlarang tersebut. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai kawasan terlarang; ketahuilah bahwa kawasan terlarang (milik) Allah adalah larangan-larangan (hal-hal yang diharamkanNya)”<sup>26</sup> Dari hadist Diatas dapat diketahui bahwa sesungguhnya segala sesuatunya ada yang sudah jelas haram dan halal, namun juga ada yang samar-samar (Syubhat).

---

<sup>25</sup> Al-quran Surat Al-Ma'idah ayat 88

<sup>26</sup> H.R. Muslim dari Nu'man bin Basyir

*Syubhat* berarti tidak jelas haram atau halal sesuatu tersebut. Banyak ulama berpendapat bahwa *syubhat* mendekati haram. Maka banyak ulama juga menyarankan agar umat muslim senantiasa menghindari makanan *syubhat*.

Dalam pemahaman syariat islam, perilaku konsumsi halal menuntut semua sektor pangan halal mulai dari sumber penyediaan, penyimpanan, pengangkutan, pembuatan, penanganan, dan pendistribusian sesuai dengan konsep halal. Yang mana dapat diartikan dengan produk pangan halal tidak boleh bercampur dengan produk pangan tidak halal walaupun hanya sedikit saja.

Inilah yang kini sangat di khawatirkan oleh masyarakat muslim. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan era revolusi 4.0 membedakan makanan halal dan haram bukanlah perkara mudah. Revolusi industri membawa perubahan lanjutan melalui kecerdasan buatan serta daya bergerak.

### 3. Unsur-Unsur Makanan Halal

Unsur-unsur dan kategori makanan halal secara spesifik dapat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Halal secara zatnya berarti makanan tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang didalam islam dan di haramkan oleh Allah SWT seperti darah, daging babi, daging anjing, bangkai, dan sebagainya.
- b. Halal secara memperoleh bahan untuk mengolah makanan juga sangat diperhitungkan dalam islam. Bahan makanan harus diperoleh dengan cara baik-baik, bukan hasil curian, bukan hasil korupsi, menipu maupun merampok.
- c. Halal secara pengolahannya  
Berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Jaminan Produk Halal, proses produk halal yang kemudian disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan suatu produk, mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan,

pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.

d. Halal secara penyajiannya

Berdasarkan pasal 21 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Jaminan Produk Halal, dalam penyajian produk halal hal-hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.
2. Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a) Dijaga kebersihan dan higienitasnya;
  - b) Bebas dari najis; dan
  - c) Bebas dari bahan tidak halal.

Selain itu, wajib diperhatikan juga alat penyajian produk halal tidak boleh menggunakan alat penyajian produk tidak halal secara bergantian. Kemudian, makanan halal tidak boleh bercampur tempat penyimpanan dengan produk tidak halal.

4. Manfaat Makanan Halal

Makanan merupakan suatu kebutuhan penting bagi setiap umat manusia. Dari makanan nantinya akan menghasilkan sumber energi yang akan berguna untuk aktivitas sehari-hari.

Dari perspektif kesehatan, fungsi makanan sebagai sumber energi, juga memiliki peran dalam rantai penyebaran penyakit. Sehingga perlu adanya sanitasi makanan agar kita dapat terlindungi dari bahaya akibat makanan yang terkontaminasi bakteri atau organisme penyakit lainnya.<sup>27</sup> Dalam Islam, makanan

---

<sup>27</sup> Andriyani, *Kajian ...*, h. 180

merupakan tolak ukur dari segala cerminan penilaian awal yang bisa mempengaruhi berbagai bentuk perilaku seseorang.<sup>28</sup>

Sebagai kebutuhan paling pokok, makanan khususnya yang halal bermanfaat sebagai:

a. Sumber Tenaga

Manusia diciptakan tidak lain untuk mengabdikan dirinya kepada sang pencipta Allah SWT. Untuk bertahan hidup, maka dibutuhkan makanan yang halal untuk menghantarkan manusia pada tugas-tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Furqon:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ  
الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ<sup>29</sup> وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ  
لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ<sup>30</sup> وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا

Yang artinya “Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelumnya, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan adalah Tuhanmu maha melihat”<sup>29</sup>

b. Sebagai Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia

Manusia harus terus tumbuh dan berkembang. Sejak sebelum dilahirkan, ketika di dalam kandungan bayi harus diberi asupan makanan yang baik dan bergizi agar janin tetap sehat. Sebagaimana Firman Allah Q.S Ali Imran:

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا  
زَكَرِيَّا<sup>31</sup> كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ

---

<sup>28</sup> Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, Jakarta: P.T AL-MAWARDI PRIMA, 2003, h. 73

<sup>29</sup> Q.S Al-Furqon ayat 20

عِنْدَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يُمَرِّمُ أَنَّىٰ لَكَ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ  
عِنْدِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

Yang artinya “Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: “Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?” Maryam menjawab: “Makanan itu dari sisi Allah”. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab”.<sup>30</sup>

c. Sumber Kesehatan dan Kehidupan

Jika diperhatikan dengan teliti, makanan yang tidak jelas kehalalannya bila dikonsumsi akan mempengaruhi psikologis seseorang. Misalnya saja cepat emosi, selain itu apapun itu yang tidak jelas halal-haramnya akan menimbulkan kepuasan sementara yang akibatnya akan merusak dan berbahaya bagi tubuh manusia. Mengonsumsi makanan halal secara tidak langsung adalah kegiatan mencerdaskan akan spiritual umat manusia. Selain itu mengonsumsi makanan halal merupakan cara manusia menjaga keseimbangan jiwa yang hakikatnya suci (*fitrah*).

d. Menumbuhkan Sikap Juang dalam Menegakkan Ajaran Allah

Bagi setiap orang yang berusaha menjaga makanannya dari yang haram itu berarti dia telah berjuang di jalan Allah. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW:

---

<sup>30</sup> Q.S Ali Imran ayat 37

مَنْ سَعَى عَلَى عِيَالِهِ مِنْ حَلِّهِ فَهُوَ كَالْجَاهِدِ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ، وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا لَافِي عَقَافٍ كَانَ فِي  
دَرَجَةِ الشُّهَدَاءِ. (رواه الطبراني عن أبي هريرة)

Artinya: “Barangsiapa yang berusaha atas keluarganya dari barang halalnya, maka ia seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Dan barangsiapa menuntut dunia akan barang halal dalam penjagaan, maka ia berada di dalam derajat orang-orang yang mati syahid” (H.R Thabrani dari Abu Hurairah).<sup>31</sup>

#### 5. Labelisasi Halal di Indonesia

Pengaruh globalisasi yang kian terasa dalam kehidupan sehari-hari membawa dampak terhadap citra hidup modern. Kemajuan ilmu Teknologi yang kian canggih terkadang membuat kita lupa akan nilai-nilai agama yang harus tetap dijaga. Menurut data, 2021 jumlah penduduk Indonesia mencapai 276,4 juta<sup>32</sup> dengan 87,2% menganut agama Islam<sup>33</sup> dituntut untuk memperhatikan masalah kehalalan pangan dan bahkan segala sesuatunya. Kebijakan yang membahas tentang makanan halal di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 5 yang mengatakan bahwa Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama islam.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> H.R Thabrani dari Abu Hurairah

<sup>32</sup> <https://worldpopulationreview.com/countries>, diakses pada 10 Januari 2022

<sup>33</sup> Viva Budy Kusnandar, *Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam>, 30/9/2021, diakses pada 10 Januari 2022

<sup>34</sup> PP No. 69 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 5

Label bisa diartikan sebagai tulisan, *tag*, gambar, atau deskripsi lain yang tertulis, dicetak, distensil, diukir atau dicantumkan dengan jalan apapun, pemberian kesan yang melekat pada suatu wadah atau pengemas.<sup>35</sup> Label berisi informasi mengenai bahan-bahan yang digunakan ketika membuat produk, juga sebagai alat promosi dan komunikasi antara konsumen dan produsen. Oleh karena itu, informasi-informasi yang dicantumkan dalam kemasan suatu produk harus benar, tidak mengandung *hoax*, tipu daya dan tidak menyesatkan. Labelisasi pangan menjadi tuntutan konsumen khususnya aspek kehalalan. Makanan haram dan diragukan menjadi bahaya keamanan bagi konsumen muslim. Efek dari kebahayaan ini memang tidak tampak secara nyata pada kesehatan, namun akan berimplikasi pada ketenangan jiwa konsumen.

Dalam keputusan Dirjen POM, berdasarkan peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan, Peraturan BPOM No. 16 Tahun 2020 Tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pencantuman Informasi yang diproduksi oleh UMKM dan Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2019 Tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan, sedikitnya informasi yang harus dicantumkan pada label produk adalah 1) Nama makanan/nama produk, 2) Komposisi atau daftar *ingredient*, 3) Isi netto, 4) Nama dan alamat pabrik/importer, 5) Nomor pendaftaran. 6) Kode produksi, 7) Tanggal Kadaluwarsa, 8) Petunjuk cara penggunaannya, 9) Petunjuk atau cara penyimpanan, 10) Nilai gizi, 11) Tulisan atau pernyataan lain atau asal usul bahan pangan tertentu, seperti pernyataan “tidak cocok bayi”, untuk makanan yang menggunakan bahan yang berasal dari babi “makanan mengandung babi”, susu dan makanan yang mengandung susu, makanan bayi, pemanis buatan, bahan tambahan pangan, makanan iradiasi dan logo iradiasi, untuk makanan halal “tulisan bahasa Indonesia dan Arab”.

---

<sup>35</sup> Tejasari, “*Nilai Gizi Pangan Edisi 2*”, Jember : Pustaka Panasea, 2018, h. 207

Di Indonesia, lembaga yang mengurus tentang sertifikasi halal yaitu BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) atau LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik) dibawah pengawasan MUI (Majelis Ulama Indonesia). Adapun mekanisme pengajuan dan penetapan kehalalan produk adalah:<sup>36</sup>

- a. Setiap pelaku usaha dapat mengajukan permohonan sertifikasi halal secara tertulis kepada BPJPH atau LPPOM, jika tidak ada BPJPH di daerah tersebut.
- b. BPJPH menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang sudah memiliki auditor untuk melakukan audit (pemeriksaan).
- c. Setelah melalui proses audit (pemeriksaan), hasil audit atau pengujian kehalalan produk akan diserahkan kepada BPJPH untuk dilakukan sidang internal.
- d. Hasil sidang internal akan disampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna mendapatkan penetapan kehalalan produk.
- e. Jika sidang internal auditor tidak menemukan hal yang menyebabkan produk tidak memenuhi standar kehalalan produk, maka akan ditolak dan selanjutnya pelaku usaha dapat kembali mengajukan setelah semua dirasa cukup.

## **B. Perdagangan Internasional**

### **1. Pengertian Perdagangan Internasional**

Dalam tata hubungan ekonomi internasional, perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama<sup>37</sup>.

Perdagangan Internasional berbeda dengan perdagangan bebas. Perdagangan Internasional dibatasi dengan pajak serta

---

<sup>36</sup> Aan Nasrullah, *Analisis Potensi Industri Halal Bagi Pelaku Usaha di Indonesia*, h. 59

<sup>37</sup> Sutrisno, "Masalah dan Strategi Mengatasi Defisit Neraca Perdagangan Indonesia", *Jurnal Ekonomi*. Vol. 21 No. 3. h. 268.

biaya tambahan yang ditetapkan oleh suatu negara terhadap barang ekspor-impor. Sedangkan pasar bebas (*free trade*) lebih kepada kebebasan suatu negara melakukan penjualan barang/produk tanpa ada halangan pajak ekspor-impor dan hambatan-hambatan perdagangan (*trade barrier*) lainnya.

Menurut teori Stolper-Samuelson peningkatan pada harga komoditas akan meningkatkan pendapatan riil faktor (input) yang dipakai secara intensif pada suatu sektor dan menurunkan pendapatan riil faktor (input) lain.

Teori dari Heckscher-Ohlin (H-O Theory) yakni *Proportional Factors Theory*, dikatakan bahwa negara-negara yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak atau murah (*endowment factors*) dalam memproduksi akan melakukan spesialisasi produksi kemudian untuk mengekspor barang/hasil produksinya.<sup>38</sup> Sebaliknya bila suatu negara memiliki faktor produksi yang relatif mahal, maka negara tersebut akan memutuskan untuk mengimpor barang/bahan tersebut.

Perdagangan pangan global adalah operasi beragam dan kompleks dan dimana sebagian besar negara berusaha untuk ambil bagian. Pemerintah juga menyadari bahwa industri pangan nasional yang kuat merupakan pemasok pangan yang penting bagi penduduk dan penyumbang yang signifikan bagi ketahanan pangan.<sup>39</sup>

Didalam Perdagangan Internasional terdapat beberapa faktor yang tidak dapat di kontrol oleh perusahaan, diantaranya:<sup>40</sup>

- a. Persaingan.
- b. Distribusi (agen-agen nasional dan internasional).
- c. Ekonomi (pendapatan per kapita, upah buruh, konsumsi masyarakat, dan lain-lain).

---

<sup>38</sup> Ibid.,

<sup>39</sup> Mery Kenny, "*International food trade: food quality and safety considerations*", FNA/ANA 21, 1998, p. 4

<sup>40</sup> Wahono Diphayana, "*Perdagangan Internasional*", Yogyakarta: Deepublish, 2018, h. 6

- d. Sosioekonomi (kaarakteristik, distribusi, jumlah penduduk dan lain-lain).
- e. Keuangan (tingkat bunga, tingkat inflasi, pajak dan lain-lain).
- f. Hukum (hukum nasional dan internasional).
- g. Fisik (iklim, sumber daya alam, dan lain-lain).
- h. Politik (bentuk pemerintahan, organisasi internasional dan lain-lain).
- i. Sosiokultural (budaya, kepercayaan, dan lain-lain).
- j. Buruh (komposisi, keahlian, sikap dan lain-lain).
- k. Teknologi.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat dikontrol oleh perusahaan adalah:

- a. Faktor produksi (modal, bahan baku dan SDM).
- b. Aktivitas organisasi (personalia, keuangan, produksi dan pemasaran).

Dalam praktiknya kegiatan perdagangan internasional ini dibagi menjadi dua yaitu, ekspor dan impor, yang melibatkan dua pihak atau lebih yaitu eksportif dan importir.

a) Ekspor

Ekspor adalah kegiatan banyak orang, institusi pemerintah, atau perusahaan yang melakukan aktivitas penjualan barang ke luar negeri.<sup>41</sup> Dari kegiatan ekspor, pemerintah akan menghasilkan pendapatan berupa devisa. Semakin banyak barang yang di ekspor oleh suatu negara, maka akan semakin banyak pula devisa yang akan dihasilkan.

b) Impor

Keterbalikan dari Ekspor, Impor adalah kegiatan perorangan atau kelompok, lembaga pemerintah

---

<sup>41</sup> Mahyus Ekananda, *"Ekonomi Internasional"*, Jakarta: Erlangga, 2014, h. 9

maupun perusahaan yang membeli barang dari luar negeri untuk di jual kembali di dalam negeri. Kegiatan impor ini terjadi karena (1) negara penghasil mempunyai SDA yang lebih banyak, (2) negara penghasil bisa memproduksi barang dengan biaya yang lebih murah, dan (3) negara penghasil bisa memproduksi barang dengan jumlah yang lebih banyak.<sup>42</sup>

## 2. Faktor Pendorong Perdagangan Internasional

Perdagangan Internasional sebenarnya sudah ada sejak lama (zaman sutra). Tentunya banyak faktor yang mendorong suatu negara untuk melakukan perdagangan internasional, diantaranya (1) Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri; (2) Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara; (3) Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi; (4) Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut; (5) Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi; (6) Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang; (7) Keinginan membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain; (8) Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri.<sup>43</sup>

Menurut teori klasik Adam Smith Ada dua faktor yang menentukan suatu negara melakukan Perdagangan Internasional, yaitu faktor *absolute advantage/absolute cost*. Menurut Adam Smith salah satu faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional yaitu keuntungan dari kegiatan perdagangan internasional itu sendiri (*gain from trade*) serta spesialisasi

---

<sup>42</sup> Ibid.,

<sup>43</sup> Apridar, "Ekonomi Internasional; Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahandalam Aplikasinya", Edisi 2, Yogyakarta: Expert, 2018, h. 68

produk yang menghasilkan pilihan suatu negara untuk melakukan ekspor atau impor terhadap suatu barang/produk.

### 3. Manfaat Perdagangan Internasional

Menurut Sadono Sukirno beberapa manfaat yang didapat dari perdagangan Internasional adalah, sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Ada beberapa barang yang tidak bisa di produksi sendiri oleh suatu negara, sehingga negara tersebut harus membeli barang tersebut dari luar negeri (impor). Hal ini biasanya dikarenakan kondisi geografis, iklim, tingkat penguasaan IPTEK dan lainnya.
- b. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi.
- c. Memperluas pasar dan menambah keuntungan.
- d. Transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri dapat memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern.

Selain manfaat yang ditimbulkan dari perdagangan internasional, perdagangan Internasional juga dapat mengakibatkan dampak negatif bagi negara yang menerapkannya, diantaranya:<sup>45</sup>

- a. Produk dalam negeri menurun karena kurang disukai masyarakat akibat kalah bersaing dan kalah dalam mempertahankan kualitas produk.
- b. Ketergantungan kepada negara-negara maju yang menghasilkan barang dan jumlah, kualitas dan teknologi yang lebih tinggi mengalahkan barang sejenis yang di produksi dalam negeri.

---

<sup>44</sup> Ibid., h. 147

<sup>45</sup> Ibid., Mahyus Ekananda h. 8-9

- c. Banyak industri kecil yang kurang mampu bersaing menjadi gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan produk impor.
- d. Adanya persaingan tidak sehat dalam perdagangan Internasional seperti praktik *dumping*, praktik tarif impor, dan lain sebagainya.
- e. Adanya pola konsumsi masyarakat yang meniru konsumsi negara yang lebih maju sehingga mengubah perilaku konsumtif pada penduduk negara yang mengimpor barang dengan teknologi tinggi. Akibat dari pola konsumtif ini, terjadi kekurangan tabungan masyarakat untuk investasi.

### C. Neraca Perdagangan

#### 1. Pengertian Neraca Perdagangan

Neraca perdagangan adalah suatu catatan atau ikhtisar yang memuat atau mencatat semua transaksi ekspor dan transaksi impor barang suatu negara.<sup>46</sup> Neraca perdagangan dikatakan defisit bila nilai ekspor yang lebih kecil dari impornya dan dikatakan surplus bila ekspor barang lebih besar dari impornya. Dan dikatakan neraca perdagangan yang berimbang jika nilai ekspor suatu negara sama dengan nilai impor yang dilakukan negara tersebut.

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Ashraf dan Joarder (2009) tentang analisis empirik defisit neraca perdagangan Bangladesh menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan adalah PDB, Pertumbuhan penduduk, serta jumlah impor barang.<sup>47</sup> Terlebih dari itu, kebijakan perdagangan luar negeri sangat mempengaruhi neraca perdagangan.

---

<sup>46</sup> Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia, Tinjauan Historis, Teoritis dan Empiris*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014

<sup>47</sup> Ari, *Perkembangan ...*, h. 53.

Pada penelitian yang telah dilakukan Yussof (2007), faktor penentu dari neraca perdagangan ada tiga yaitu, nilai tukar, pendapatan domestik dan pendapatan luar negeri. Dari tiga faktor tersebut nilai tukar merupakan faktor terpenting karena mewakili aktivitas ekspor impor dimana terdapat pertukaran barang dan jasa dalam negeri terhadap barang dan jasa luar negeri.

Neraca perdagangan disimbolkan dengan T, secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut:<sup>48</sup>

$$T = X(q, Y^*) - q \cdot M(q, Y)$$

Ket:

T = Neraca Perdagangan

X = Jumlah barang yang di ekspor

M = Jumlah barang yang di impor

q = Nilai tukar riil

Y/Y\* = Pendapatan domestik/pendapatan asing

Dari persamaan diatas dapat disimpulkan bahwa meningkatnya pendapatan luar negeri akan mendorong permintaan barang domestik. Peningkatan ekspor akan berpengaruh positif terhadap neraca perdagangan.

Peningkatan pendapatan domestik akan mendorong peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan impor yang akan menyebabkan dampak negatif terhadap neraca perdagangan. Sedangkan perubahan nilai tukar riil berparameter positif akan berdampak positif pula pada neraca perdagangan, sebaliknya jika parameter menunjukkan angka negatif maka akan berdampak negatif pula pada neraca perdagangan.

Selain tiga hal tersebut, terdapat faktor yang tak kalah penting yang mempengaruhi neraca perdagangan, yaitu kebijakan perdagangan luar negeri suatu negara. Penerapan pajak akan barang-barang ekspor merupakan kebijakan tradisional yang telah ada sejak lama. Pengenaan tarif dapat meningkatkan harga

---

<sup>48</sup> Mohammed B. Yussof, *The Malaysian Real Trad Balance and the Real Exchange Rate*, International Review of Applied Economics, Vol. 21 No. 5, 2007

barang di negara pengimpor dan menurunkan harga barang di negara pengekspor.

## 2. Dasar Tukar Neraca Perdagangan (*Terms of Trade*)

Dasar tukar neraca perdagangan dibagi menjadi empat jenis yaitu (1) Neraca perdagangan komoditas bersih, (2) Neraca perdagangan pendapatan, (3) Neraca perdagangan faktor tunggal, dan (4) Neraca perdagangan faktor ganda.

***Net Barter Terms of Trade*** atau yang biasa dilambangkan dengan huruf 'n' besar ( $N$ ), yang ditentukan dengan:

$$N = (P_X/P_M)100$$

$N$  berfungsi untuk mencari rasio indeks harga ekspor ( $P_X$ ) terhadap indeks harga impor ( $P_M$ ). Biasanya formula ini digunakan untuk mengetahui persentase neraca perdagangan suatu negara. Contohnya, diketahui tahun dasar adalah 1980 ( $N = 100$ ), jika didapati pada akhir tahun 2000  $P_X$  negara A turun 5% (menjadi 95), sementara  $P_M$  meningkat sebesar 10% (menjadi 110), maka perhitungannya adalah:

$$N = (95/110)100 = 86,36 \%$$

Berarti, di antara tahun 1980 dan 2000, ekspor negara A turun sebesar 14 persen terkait dengan harga impornya.

***Income Terms of Trade*** atau yang biasa dilambangkan dengan huruf 'i' besar ( $I$ ) ditentukan dengan:

$$I = (P_X/P_M)Q_X$$

$Q_X$  merupakan indeks volume ekspor. Jadi, neraca perdagangan pendapatan ( $I$ ) mengukur kapasitas ekspor negara terhadap impornya. Sebagai contoh, berdasarkan soal yang sama, dan  $Q_X$  suatu negara bertambah 100 pada 1980 menjadi 120 pada 2000, maka neraca perdagangannya adalah:

$$I = (95/110)120 = 103,63 \%$$

Hal ini berarti sejak tahun 1980 hingga tahun 2000 kapasitas negara untuk mengimpor (berdasarkan penerimaan ekspornya) bertambah 3,63 persen (meskipun  $P_X/P_M$  menurun).

***Single Factorial Terms of Trade*** atau yang biasa dilambangkan dengan huruf 's' besar ( $S$ ) ditentukan dengan:

$$S = (P_X/P_M)Z_X$$

$Z_X$  merupakan indeks probabilitas pada sektor ekspor negara.  $S$  menghitung jumlah impor yang didapatkan negara per unit faktor produksi dalam negeri yang melekat pada eksportnya.<sup>49</sup> Dengan contoh soal yang sama, jika produktivitas sektor ekspor negara A bertambah dari 100 pada tahun 1980 menjadi 130 pada tahun 2000, maka perhitungan neraca perdagangan faktor tunggal nya adalah:

$$S = (95/110)130 = 112,37 \text{ persen}$$

Jadi, pada tahun 2000 negara A menerima 12,27 persen impor lebih banyak per unit faktor dalam negeri yang melekat pada eksportnya dengan negara lain.

*Double Factorial Terms of Trade* atau yang biasa dilambangkan dengan huruf 'd' besar ( $D$ ), yang ditentukan dengan:

$$D = (P_X/P_M)(Z_X/Z_M)100$$

$Z_M$  merupakan indeks produktivitas impor. Maka  $D$  mengukur berapa banyak faktor dalam negeri yang melekat pada ekspor negara dengan tiap unit faktor asing yang melekat pada impornya. Neraca perdagangan faktor ganda sangat jarang diperhitungkan pada negara berkembang.  $D$  hanya dimaksudkan untuk perlengkapan saja. Karena yang paling penting bagi negara berkembang adalah  $I$  dan  $S$ . Sedangkan  $N$  merupakan rumus yang paling mudah untuk diukur.

### 3. Kondisi Neraca Perdagangan di Indonesia

Neraca Perdagangan di Indonesia mengalami perubahan yang dinamis. Pergerakan neraca perdagangan Indonesia cenderung fluktuatif. Tercatat pada tahun 2016 neraca perdagangan Indonesia surplus USD 9,533.4 juta, pada tahun 2017 kembali mengalami surplus neraca perdagangan sebesar USD 11,842.6 juta. Defisit neraca perdagangan terjadi pada tahun

---

<sup>49</sup> Dominick Salvatore, "Ekonomi Internasional", Jakarta: Salemba Empat, 2014, h. 351

selanjutnya (2018) sebesar USD -8,698.7 juta, dan defisit berlanjut hingga ke tahun 2019 sebesar USD -3,592.7 juta.<sup>50</sup> Namun dewasa ini neraca perdagangan Indonesia dinilai cukup stabil. Tahun 2020 neraca perdagangan Indonesia ditutup surplus USD 21,74 Miliar\*. (\* Angka Sementara).

Perkembangan neraca perdagangan dapat dilihat dari dua bagian, yakni nilai ekspor dan nilai impor, kemudian dibagi lagi menjadi dua bagian, yakni ekspor/impor migas dan non-migas. Dari tahun ke tahun nilai ekspor dan impor Indonesia juga bergerak fluktuatif.

Neraca perdagangan non-migas dari tahun 2016-2021 terus mengalami surplus, berbeda dengan migas yang terus mengalami defisit. Surplus terbesar non-migas terjadi pada tahun 2020, yakni sebesar USD 27,685.4 juta. Sedangkan defisit migas terbesar terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar USD -12,696.7 juta.

Defisit neraca perdagangan dibarengi dengan jumlah impor yang semakin besar. Pada tahun 2018 misalnya, nilai ekspor Indonesia secara keseluruhan naik 6,65% dibandingkan tahun 2017 dan impor juga ikut merangkak naik 20,15% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah impor yang lebih besar dibandingkan ekspor membuat neraca perdagangan Indonesia ‘terhimpit’. Di contoh kasus yang berbeda, dimana neraca perdagangan Indonesia surplus pada tahun 2020, namun nilai ekspor dilaporkan menurun 2,61% dan jumlah impor menurun sebesar 17,34% dari tahun sebelumnya.

Dapat dilihat dari kasus ini, walaupun jumlah ekspor menurun pada tahun 2020, namun jumlah impor juga menurun drastis dari tahun sebelumnya. Hal ini juga disebabkan oleh penutupan portal ekonomi sementara oleh berbagai negara tujuan ekspor akibat COVID-19.

#### **D. Defisit**

---

<sup>50</sup> statistik.kemendag.go.id

## 1. Pengertian Defisit

Defisit finansial terjadi ketika sumber dana internal dari laba ditahan tidak mencukupi untuk membiayai ketiga jenis pengeluaran tersebut<sup>51</sup> (pembayaran deviden, keputusan investasi jangka panjang dan peningkatan modal kerja).

Defisit terjadi apabila pengeluaran pemerintah lebih besar daripada penerimaan pemerintah. Pemerintah memiliki dua cara untuk membiayai defisit anggaran, pertama pemerintah menaikkan penerimaan pemerintah atau cara kedua pemerintah melakukan pinjaman luar negeri. Selain itu, sebenarnya ada cara ketiga untuk membiayai defisit, yaitu pencetakan uang oleh negara. Namun, pencetakan uang yang terlalu banyak akan menyebabkan uang tidak berharga sehingga terjadi inflasi.

Dampak defisit anggaran yang penting terhadap ekonomi, baik dampak positif atau negatif. Misalnya metode penambahan uang dalam ekonomi akan menimbulkan permasalahan meningkatnya tingkat harga barang dan jasa.<sup>52</sup>

Penjelasan PMK No.95/PMK.07/2007, mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 12 ayat 3 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal sebesar 3 persen dan utang maksimal 60 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Dengan pemberlakuan UU tersebut pemerintah dan DPR sedang berfokus membahas peluang menghemat anggaran dengan cara menyisir dan atau memotong belanja kementerian/lembaga dan alokasi belanja lain.

Untuk menghindari defisit keuangan negara cara-cara yang dapat dilakukan diantaranya:<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Ida Puspitowati, *et. al.*, "Defisit VS Surplus Finansial dan Keterkaitannya dengan Struktur Modal", Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Vol.2 No.1, 2018, h. 204-205.

<sup>52</sup> Khairul Anwar, "Analisis Dampak Defisit Anggaran Terhadap Ekonomi Makro di Indonesia", Jejaring Administrasi Publik, Tahun VI No.2, 2014, h. 590.

<sup>53</sup> Pusat Data dan Analisa Tempo, "Menyoal Defisit Anggaran APBN dan Memperkirakan Penyebabnya pada Periode Pertama Presiden Joko Widodo", TEMPO PUBLISHING, 2020, h. 17-18.

- a. Menyisir belanja yang tidak penting dan bisa di tunda
- b. Memotong belanja *cost recovery project* migas
- c. Mengurangi anggaran subsidi bahan bakar dan listrik
- d. Memotong suntikan penyertaan modal negara bagi BUMN

## 2. Defisit Neraca Perdagangan

Defisit neraca perdagangan terjadi jika angka impor lebih banyak dibandingkan dengan angka ekspor suatu negara. Sebaliknya, neraca perdagangan akan tercatat surplus apabila nilai ekspor lebih besar dibandingkan nilai impornya.

Neraca perdagangan dipengaruhi oleh ekspor dan impor. Sedangkan impor dipengaruhi oleh pendapatan nasional suatu negara. Apabila pendapatan meningkat, maka konsumsi akan meningkat salah satunya pada barang impor.

Untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan agar tidak terjadi defisit maka beberapa yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat untuk menyetabilkan transaksi dalam perdagangan internasional.
- b. Mendorong kinerja sektor perdagangan melalui persaingan kualitas produk yang dapat meningkatkan produksi ekspor supaya neraca perdagangan tercatat surplus.
- c. Menciptakan iklim investasi yang baik dan menjaga stabilitas perekonomian untuk menarik investor asing masuk ke Indonesia.
- d. Membangun relasi yang baik antar negara *partner* dagang yang akan menjadi negara tujuan ekspor dan impor, dengan cara menjaga kualitas barang dan menjaga komunikasi antar negara.

### **BAB III**

## **POTENSI INDUSTRI MAKANAN HALAL DALAM MENEKAN DEFISIT NERACA PERDAGANGAN INDONESIA**

### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

#### **1. Letak Geografis dan Perkembangan Ekonomi Indonesia**

Indonesia merupakan negara tropis yang terletak di antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Keberadaan Indonesia yang di ampit oleh dua benua dan dua samudera ternyata membuat Indonesia menjadi negara yang sangat terkenal dengan tanahnya yang subur dan lautnya yang indah. Tak salah jika Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan agraris. Keberagaman suku dan budaya yang melimpah menciptakan keindahan tersendiri bagi masyarakatnya.

Sejak berabad-abad lalu karena letaknya yang strategis menjadikan Indonesia sebagai negara yang wajib di singgahi oleh para pedagang. Tak khayal dari para saudagar inilah Indonesia mempelajari jual-beli hingga ke manca negara.

Pasca merdeka, ekonomi Indonesia banyak mengalami pasang surut dari era Presiden Soekarno hingga sekarang (Pemerintahan Joko Widodo). Awal merdeka ekonomi Indonesia masih sangat berantakan sehingga dibutuhkan penataan ulang ekonomi. Pada 1961 BPS secara resmi menetapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,74 persen. Hingga pada tahun 1963 pertumbuhan ekonomi menyentuh angka negatif 2,24 persen. Angka negatif ini disebabkan biaya politik yang melambung tinggi. Meski begitu Indonesia bisa bangkit di tahun berikutnya 3,53 persen.

Memasuki era pemerintahan Presiden Soeharto (1967-1998), selama 32 tahun Soeharto memimpin Indonesia. Tentunya banyak pasang surut ekonomi yang dirasakan. Soeharto diangkat menjadi presiden dikala ekonomi sedang tidak baik, sehingga pada tahun itu pula beliau mengeluarkan UU No. 1 Tahun 1967

tentang penanaman modal asing. UU ini membuka peluang besar bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Pada era Soeharto Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu 10,92 persen. Indonesia juga tercatat sebagai negara dengan swasembada beras. Tapi ternyata selama pemerintahan Presiden Soeharto kegiatan ekonomi hanya terpusat pada pemerintahan dan dikuasai oleh pengikut-pengikut presiden. Hal inilah yang membuat krepaknya ekonomi pada 1998 hingga krisis dan inflasi mencapai 80 persen.

Tak lama setelah terjadi kerusuhan di gedung MPR dan DPR oleh gerakan mahasiswa, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya, hingga diangkatlah BJ Habibie yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden. Diangkat nya Presiden BJ Habibie merupakan transisi pemulihan ekonomi dari minus 13,13 persen pada tahun 1998 menjadi 0,79 persen di tahun 1999. Kurs rupiah juga menguat dari sebelumnya Rp. 16.650 per US\$ menjadi Rp. 7.000 per US\$. Bank Indonesia (BI) juga mendapat status independen pada 1998.

Setelah masa jabatan BJ Habibie berakhir, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) meneruskan perjuangan Presiden Habibie dengan menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Pembagian dana juga dilakukan secara merata antara pusat dan daerah. Gus Dur pula yang menerapkan pajak dan retribusi daerah.

Hanya setahun Gus Dur memimpin Indonesia, Megawati sebagai pengganti meneruskan perjuangan Gus Dur. Di akhir pemerintahannya ekonomi tumbuh 5,03 persen, tingkat kemiskinan terus menurun hingga 16,7 persen pada 2004.

Memasuki era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau yang kerap di sapa SBY membawa ekonomi Indonesia ke arah yang cukup stabil. Walaupun terdapat beberapa kali ekonomi tercatat melambat namun masih di angka 5 persen. Masih pada pemerintahan SBY, di tahun 2012 krisis yang mengguncang dunia akibat krisis hutang di negara-negara Eropa ikut menyeret

Indonesia. Neraca perdagangan tercatat defisit US\$ 1,659 juta dan terus mengalami defisit sekitar US\$ 5,65 miliar pada 2013. Hal ini disebabkan ketika The Fed (Bank Sentral Amerika Serikat) menaikkan suku bunga yang menyebabkan kenaikan harga komoditi membuat Indonesia juga mengalami perlambatan ekonomi di angka 4,63 persen.

Berlanjut di masa pemerintahan Joko Widodo 2014-sekarang, disebutkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika pertumbuhan ekonomi Indonesia sepuluh tahun terakhir stabil. Disaat negara-negara lain seperti Brazil, Rusia dan Meksiko mengalami kontraksi ekonomi di kisaran nol bahkan hingga negatif. Kekuatan ekonomi Indonesia yang ‘tahan banting’ didorong oleh *domestic demand* yang meliputi tingkat konsumsi dan investasi.

Tahun pertama menjabat sebagai Presiden RI, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di posisi 4,88 persen. Jika diperhatikan rata-rata pertumbuhan ekonomi di era Jokowi *stuck* di kisaran angka 5,04 persen (*yoy*).<sup>54</sup> Dilaporkan oleh BPS pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2021 mencapai 3,31 persen (*q to q*), dan tercatat tumbuh 7,07 persen terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan II 2020 (*yoy*).

Namun jika kita lihat secara global, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepuluh tahun terakhir cenderung melambat. Salah satu penyebab melambatnya ekonomi Indonesia yaitu krisis keuangan global, harga komoditas yang menurun dan lemahnya perdagangan internasional Indonesia.

Sebagai negara berkembang, Indonesia selalu menjaga keseimbangan perekonomian negara. Untuk mengukur keseimbangan perdagangan internasional, Indonesia mengukur aktivitas tersebut melalui neraca perdagangan.

---

<sup>54</sup> Danang Sugianto, *5 Tahun Jokowi, Pertumbuhan Ekonomi Stuck di 5%*, detikFinance, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4886629/5-tahun-jokowi-pertumbuhan-ekonomi-stuck-di-5>, 5 Feb 2020, diakses pada 9 Januari 23:57

## 2. Kondisi Neraca Perdagangan Indonesia

Neraca perdagangan Indonesia tak lepas dari kegiatan perdagangan internasional negara. Perdagangan internasional merupakan aktivitas jual-beli yang dilakukan antar negara maupun antara individu dengan individu yang memungkinkan untuk saling bertukar barang atau jasa dari negara lain.

Neraca perdagangan suatu negara mencerminkan aktivitas perekonomian global negara tersebut. Melalui neraca perdagangan itulah kita bisa melihat seberapa kokoh perekonomian dan perdagangan Indonesia.<sup>55</sup> Berdasarkan data yang telah penulis kumpulkan, berikut nilai neraca perdagangan Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020).

Tabel 1  
Nilai Neraca Perdagangan Indonesia Tahun 2016-2020  
(Dalam Juta US\$)

<b>Tahun</b>	<b>Neraca Perdagangan</b>
2016	9,533.4
2017	11,842.6
2018	-8,698.7
2019	-3,592.7
2020	21,623.0

(Sumber : Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id> )

Jika di amati, sejak lima tahun terakhir (2016-2020) neraca perdagangan Indonesia bergerak fluktuatif. Di tahun 2018 dan 2019, dua tahun berturut-turut neraca perdagangan Indonesia defisit sebesar -8,698.7 juta US\$ dan -3,592.7 juta US\$.

Neraca perdagangan tidak bisa lepas dari kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor-impor inilah yang nantinya akan mempengaruhi gerak neraca perdagangan. Berikut data nilai ekspor-impor Indonesia:

---

<sup>55</sup> Luthfi Thirafi, *Dua Dekade Terakhir Neraca Perdagangan Indonesia*, Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Vol. 17 No. 2, 2020, h. 71

Tabel 2  
 Nilai Ekspor-Impor Indonesia Tahun 2016-2020  
 (Dalam Juta US\$)

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ekspor</b>	145,186.2	168,828.2	180,012.7	167,683.0	163,191.8
Migas	13,105.5	15,744.4	17,171.7	11,789.3	8,251.1
Non-Migas	132,080.7	153,083.8	162,840.9	155,893.7	154,940.8
<b>Impor</b>	135,652.8	156,985.6	188,711.4	171,275.7	141,568.8
Migas	18,739.8	24,316.2	29,868.8	21,885.3	14,256.8
Non-Migas	116,913.0	132,669.3	158,842.5	149,390.4	127,312.0

(Sumber: Kementerian Perdagangan Indonesia, <https://satudata.kemendag.go.id>)

Data diatas menunjukkan nilai ekspor-impor indonesia dari dua jenis komoditi yaitu migas dan non migas. Ekspor migas terdiri dari minyak mentah, hasil minyak dan gas. Sedangkan non migas terdiri dari bahan pertanian, industri pengolahan, pertambangan dan lainnya. Berdasarkan data diatas, penulis mengklasifikasikan kembali ekspor komoditi industri pengolahan dan impor berdasarkan golongan penggunaan barang:

Tabel 3  
 Ekspor Menurut Komoditi Industri Pengolahan Tahun 2016-  
 2020  
 (Berat Bersih Dalam Ton)

Bulan/Tahun	Industri Makanan	Industri Minuman	
		Minuman Ringan	Air Minum & Air Mineral
<b>Januari-Desember:</b>			
2016	33,718,487.5	122,622.0	62,229.2
2017	39,339,616.8	127,152.1	93,511.4
2018	41,028,439.2	109,423.2	115,574.7
2019	42,355,189.4	114,099.9	132,158.0
2020	39,746,618.3	82,527.8	96,156.8

(Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah)

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari sumber pusat data Badan Pusat Statistik (BPS), klasifikasi jenis komoditi industri makanan dan minuman yang di ekspor Indonesia yaitu:

Tabel 4

Jenis Komoditi Industri Makanan dan Minuman yang di Ekspor

Industri Makanan	Minyak Kelapa Sawit
	Minyak kelapa
	Udang dibekukan
	Mentega, lemak dan minyak kakao
	Margarin
	Biota air lainnya diolah atau diawetkan
	Olahan kopi dan teh
	Ikan dibekukan
	Bungkil dan residu
	Roti dan kue
	Ikan diolah atau diawetkan
	Pasta kakao
	Fillet ikan dibekukan
	Buah dan sayur yang dikeringkan
	Buah dan sayur yang diawetkan
	Biota air lainnya dibekukan
	Makaroni, mie dan produk sejenis
	Minyak makan dan lemak nabati
	Makanan dari coklat dan kembang gula
	Bubuk kakao
	Serelia yang digiling atau dibersihkan
	Kepiting diolah atau diawetkan
	Ikan digarami atau diawetkan
	Kayu manis bubuk
Tetes pemurnian gula	

Jus buah dan sayuran
Glukosa dan sejenisnya
Buah dan sayur beku
Kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya
Tepung terigu
Karaginan
Biji pala, bunga pala dan kapulaga
Kopra
Tepung ikan & biota air layak konsumsi
Minyak makan dan lemak nabati
Lada bubuk
Makanan hewan
Daging ternak
Es krim
Olahan susu bubuk dan susu kental
Fillet ikan segar atau dingin
Kepiting dibekukan
Olahan produk susu lainnya
Kecap
Biota air lainnya yang dikeringkan/diasinkan
Buah dan sayur yang diasinkan
Makanan bayi
Olahan susu segar dan krim
Herbal
Saus
Tepung serelia lainnya
Agar-agar
Pati ubi kayu
Makanan olahan lainnya

Industri Minuman	Minuman ringan
	Minuman beralkohol
	Air minum dan air mineral

(Sumber: Buletin Statistik Perdagangan LN Ekspor Menurut Kelompok Komoditi & Negara, Desember 2017)

Tabel 5

Impor Menurut Golongan Penggunaan Barang Tahun 2016-2020

(Dalam Juta US\$)

Tahun	Barang Konsumsi	Bahan Baku/Penolong	Barang Modal	Total
<b>Januari-Desember:</b>				
2016	12,351.7	100,954.7	22,355.4	135,652.8
2017	14,075.1	117,851.3	25,059.1	156,985.5
2018	17,181.2	141,581.2	29,948.8	188,711.3
2019	16,454.0	126,355.5	28,466.2	171,275.7
2020	14,656.0	103,209.0	23,702.9	141,568.8

(Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah)

Berdasarkan data Diatas, sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat kita lihat bahwa dari 57 komoditi industri makanan dan minuman yang di ekspor Indonesia, terdapat 17 macam komoditi yang merupakan barang konsumsi, 39 merupakan bahan baku/penolong dan 1 diantaranya merupakan jenis minuman tidak halal (minuman beralkohol).

Pentingnya makanan dan minuman bagi manusia juga tercermin pada berapa jumlah uang yang rela mereka keluarkan untuk konsumsi makanan dan minuman. Setelah disajikan data ekspor dan impor Indonesia diatas, berikut data pengeluaran rumah tangga untuk makanan dan minuman.

Tabel 6  
 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Makanan dan Minuman  
 Tahun 2016-2020  
 (Dalam Milyar Rupiah)


Tahun	Pengeluaran Konsumsi RT Makanan & Minuman
2016	2,759,334.95
2017	2,986,882.01
2018	3,255,945.89
2019	3,529,891.68
2020	3,669,993.47

(Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah)

## **B. Potensi Industri Makanan Halal di Pasar Global dan Neraca Perdagangan Indonesia**

Perdagangan selalu ditandai dengan jual beli yang merupakan transaksi antara satu orang dengan yang lain dengan uang sebagai alat tukarnya. Barang yang diperdagangkan pun beragam, mulai dari makanan, minuman hingga penyediaan jasa. Pesatnya perkembangan dagang ternyata tak lepas dari berapa lama kegiatan ini diterapkan. Jual beli nyatanya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Tak heran jika sekarang olahan makanan dan minuman jadi pun sudah banyak beredar baik di pasar nasional maupun global.

Dari enam sektor industri halal, industri makanan halal merupakan pilar terbesar *market share*. Pada 2014 *market share* industri makanan halal telah mencapai 17 persen dan diprediksikan akan terus meningkat.



Gambar 2 Pengeluaran makanan masyarakat muslim versus seluruh produk halal (Sumber: Global Islamic Economy Report 2021)

Dewasa ini, kehalalan suatu produk sangat diperhatikan oleh konsumen muslim. Selain sebagai perintah dalam syariat islam, kehalalan makanan atau minuman menandakan makanan tersebut layak konsumsi dan sudah teruji ke higienitasnya. Bahkan tidak hanya masyarakat muslim saja yang memperhatikan kehalalan suatu produk, saat ini banyak konsumen non-muslim juga memilih mengkonsumsi makanan yang ber-label halal.

Produk halal mempunyai peluang besar untuk merebut pangsa pasar global. Makanan halal mulai populer dikalangan masyarakat non-muslim. Menurutnya makanan halal aman, segar, alami yaitu terhindar dari bahan-bahan berbahaya seperti pestisida, antibiotik maupun pengawet. Bahkan rantai pasok makanan cepat saji internasional seperti KFC, McDonald's, Nando's, Pizza Express dan Subway sudah menyediakan makanan halal di beberapa negara non-muslim. Pada tahun 2016, Bloomberg mendeklarasikan makanan halal mencapai US\$ 20 miliar di Amerika Serikat dengan 7.600 gerai.<sup>56</sup>

Salah satu *outlet* yang terkenal yaitu The Halal Guy, truk makanan halal yang berada di pinggiran jalan Amerika Serikat, tak

<sup>56</sup> Stephen Wilkins, et., al, *The Acceptance of Halal Food in Non-Muslim Countries*, Journal of Islamic Marketing, Vol. 10 No. 4, 2019, h. 1309

kurang dari 200 truk menjual makanan halal. Makanan ini sangat populer di kalangan wisatawan. Suatu keharusan untuk mencicipi makanan halal ini bagi para pelancong.

Truk makanan halal ini menjual platters dan sandwich dengan varian gyro, chicken, falafel dan combo dengan harga \$9 untuk size reguler, \$7 size *small* dan \$6 sandwich *all* varian. Selain itu ada juga hummus dan baklava yang masing-masing dibandrol dengan harga \$3 dan \$2 yang semua sudah terjamin kehalalannya.

Untuk dapat bersaing di pasar global, setiap negara harus memastikan kehalalan makanan dan minuman yang mereka ekspor atau impor dengan sertifikasi halal sebagai penanda dan juga identitas bahwa makanan atau minuman tersebut merupakan produk halal. Sebenarnya sertifikasi halal sudah ada sejak tahun 1970-an dan 1980-an. Namun pada saat itu pasar makanan dan minuman halal belum sebesar ini. Dulu yang menjadi isu penting dalam sertifikasi halal adalah produk daging dan unggas. Namun sekarang jajaran produk yang disertifikasi sudah mulai berkembang bahkan sampai ke hal-hal kecil.

Apalagi sejak diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), seluruh masyarakat dari negara yang tergabung dalam ASEAN dapat melakukan kegiatan jual-beli tanpa terhalang pajak perdagangan ekspor-impor atau yang dapat dikatakan dengan pasar bebas ASEAN. Dengan adanya MEA mengharuskan Indonesia untuk siap dengan segala kondisi pasar yang ada. Pasalnya negara minoritas islam juga akan dengan sigap ikut menyediakan produk makanan maupun minuman halal.

Saat ini Malaysia dan UEA memimpin sebagai negara yang paling banyak menyediakan produk halal khususnya makanan dan minuman halal.

Tabel 7  
Overview Industri Halal

<b>Top 10 GIE Indicator Score Rank</b>	<b>Top 10 Score Breakdown Countries for Halal Food</b>	<b>Top 10 Indicator Score Rank of Halal Food</b>
Malaysia	209.8	Malaysia
Saudia Arabia	51.1	Singapore
UAE	104.4	UAE
Indonesia	71.5	Indonesia
Jordan	39.6	Turkey
Bahrain	42.2	Iran
Kuwait	42.2	South Africa
Pakistan	54.7	Pakistan
Iran	60.5	Brunei
Qatar	44.3	Russia

(Sumber: Global Islamic Economy Report 2020/2021)

Indonesia saat ini masih menduduki peringkat empat dalam *score rank of halal food*, dan posisi ketiga dalam *score breakdown halal food* dengan skor mencapai 71.5 naik dari tahun sebelumnya peringkat 5 di periode tahun 2019/2020.

Menjaga keseimbangan neraca perdagangan berarti Indonesia harus mengurangi impor dan menambah ekspor atau nilai ekspor dan impor seimbang. Indonesia telah menetapkan beberapa negara di timur tengah sebagai destinasi utama ekspor makanan olahan. Diantaranya adalah Arab Saudi, UAE, Mesir, Oman, Kuwait, Iran, Jordania dan Bahrain serta negara-negara yang tergabung dalam organisasi OKI.

Pemilihan sasaran target Timur Tengah dilandasi dari penuturan *World Bank* yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kawasan Timur Tengah memiliki potensi pasar yang relatif besar mencapai 297 juta jiwa. Selain itu Produk Domestik Bruto (PDB) di 14 kawasan Timur Tengah cukup tinggi mencapai USD

1.926,2 miliar. Pengeluaran konsumsi wilayah Timur Tengah untuk makanan dan minuman merupakan yang terbesar sekitar US\$ 441 miliar.

Sedangkan pemilihan negara OKI didasari dari kultur budaya yang memang mayoritas muslim, yang secara tidak langsung pasti membutuhkan makanan dan minuman halal. Pada tahun 2015, kawasan Timur Tengah tercatat melakukan impor kelompok bahan baku/penolong sebanyak 50 persen dan barang konsumsi 26 persen. Untuk konsumsi makanan olahan sendiri kawasan Timur Tengah mencapai USD 14 miliar.

Indonesia cukup mendominasi ekspor Timur Tengah dengan produk ikan dan udang kemasan dimana Indonesia memasok hampir 10 persen di kawasan tersebut. produk minuman juga terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan tren ekspor makanan halal Indonesia ke negara OKI periode 2015-2019 meningkat 5,51%. Perubahan periode Januari-Juli 2019/2020 sebesar 11,37%. Indonesia berada di urutan ke 20 dengan pangsa pasar 1,86% sebagai eksportir produk makanan halal ke negara OKI.

Tabel 8

Kinerja Ekspor dan Impor Produk Makanan Halal Indonesia ke Negara OKI Periode Januari-Juli 2020

	<b>Jumlah</b>	<b>Ket</b>
<b>Ekspor</b>	USD 454,16 Juta	-
<b>Impor</b>	USD 173,27 Juta	-
<b>Neraca Perdagangan</b>	USD 280,89 Juta	Surplus
<b>Produk Unggulan Ekspor</b>	Saus dan Olahannya	20,03 %
	Pasta	17,71 %
	Ikan Olahan	13,50 %
	Ekstrak, Esensi dan Kosentrat Kopi	7,78 %
	Makanan Olahan	7,32 %
	Malaysia	39,76 %

<b>Negara Tujuan Ekspor</b>	Arab Saudi	23,74 %
	Nigeria	6,96 %
	UEA	6,01 %
	Yordania	3,03 %

(Sumber: Webinar Industri Halal Meteri Perdagangan RI)

Jika dilihat dari tabel 8, produk unggulan ekspor Indonesia ke negara OKI yaitu saus dan olahannya sebesar 20,03%. Berarti, sebanyak 20,03% saus dan olahan yang ada di negara OKI merupakan hasil ekspor Indonesia. Dengan negara tujuan ekspor terbesar yaitu Malaysia dengan pangsa pasar 39,76% disusul Arab Saudi dengan pangsa pasar 23,74% hingga Yordania dengan pangsa pasar 3,03%.

Memang penting bagi suatu negara untuk memahami segmentasi pasar untuk mempermudah dalam melakukan kegiatan jual-beli nantinya. Segmentasi pasar berguna untuk memperoleh posisi yang menguntungkan perusahaan. Karena terkadang ada beberapa negara yang tidak menyambut baik perusahaan-perusahaan yang menyediakan makanan halal. Seperti Amerika Serikat, ketika dipimpin oleh Presiden Donald Trump banyak negara-negara muslim yang dilarang masuk AS. Hal ini tentu membuat pasar makanan halal sulit diterima disana. Bahkan antara tahun 2013 dan 2016 terdapat grup Facebook dengan user “Boikot Halal di AS” yang mengumpulkan setidaknya 1.750 suka.

Di Prancis juga pernah terjadi hal yang sama, ketika perusahaan KFC mengenalkan produk halal masyarakat mengajukan protes kepada gerai tersebut. Mereka menganggap hal ini sebagai deskriminasi pada penduduk non-muslim.

Namun dewasa ini, negara-negara mayoritas non-muslim lebih terbuka pada makanan dan minuman halal. Mereka menganggap makanan halal adalah makanan yang layak makan dan bersih serta aman. Bahkan banyak negara-negara minoritas islam sedang memfokuskan pada produk halal, misalnya saja Jepang.

Saat ini setidaknya 796 restoran yang telah terdaftar sebagai restoran yang menyediakan menu halal. Namun jumlah ketersediaan bahan halal disana masih belum terpenuhi. Salah satu produk utama ekspor Indonesia yaitu Udang, dengan Jepang sebagai tujuan ekspor utama. Selain Jepang termasuk juga Hong Kong, China, Singapura, Australia, Taiwan, Thailand, Korea Selatan, Vietnam, USA, Belgia, Inggris, Jerman, Canada, dan lainnya.

Produksi Udang di Indonesia bergerak fluktuatif. Pada tahun 2016 mencapai 1.010.402,19 ton dan pada tahun 2020 naik 36,62% menjadi 1.380.480,62 ton. Angka ekspor udang Indonesia juga terus menunjukkan tren yang positif dengan rata-rata kenaikan 6,95% per tahunnya.

Halal dibedakan menjadi dua yaitu halal Halal 'Aini dan Halal Sabibi. Halal 'Aini adalah halal yang dari dzatnya sudah halal. Berikut data ekspor industri makanan halal secara dzatnya.

Tabel 9  
TOP 5 Negara Tujuan Ekspor Berdasarkan Komoditi  
(Volume kg)

Negara	Jan-Apr 2020	Jan-Apr 2021
<b>Ikan Segar/Dingin Hasil Tangkap</b>		
Malaysia	9.266.065	10.890.222
Singapura	4.887.971	5.622.593
Hong Kong	1.105.140	475.304
Taiwan	822.876	846.183
Jepang	792.652	1.194.554
<b>Udang Hasil Tangkap</b>		
Singapura	305.102	123.683
Malaysia	297.865	110.264
Taiwan	190.996	90.830
Hong Kong	154.943	104.052
China	67.443	499.637
<b>Kepiting</b>		
China	905.394	2.748.747

Malaysia	735.103	1.459.449
Singapura	303.621	299.032
Hong Kong	80.274	151.744
Taiwan	67.443	499.637
<b>Buah dan Sayur Diolah atau Diawetkan</b>		
USA	18.603.008	22.657.409
Belanda	6.036.969	10.026.298
Spanyol	3.873.960	6.910.423
Jepang	3.485.556	3.262.952
Fed.Rep.of Germany	3.156.090	3.853.044
<b>Jus Buah dan Sayuran</b>		
Belanda	2.599.314	3.149.499
USA	1.027.895	2.302.105
Saudi Arabia	622.114	193.534
Australia	446.893	961.150
Puerto Rico	414.842	302.806

(Sumber: Buletin Statistik Ekspor LN)

Sekretaris Jendral Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono juga pernah menyampaikan saat pembukaan Pameran industri makanan dan minuman di Jakarta 25 November 2019. Dwiwaharjo megatakan bahwa industri makanan dan minuman menjadi andalan untuk menekan defisit neraca perdagangan, karena terus menunjukkan kinerja ekspornya.<sup>57</sup> Industri makanan dan minuman yang terus tumbuh lebih pesat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dimaksudkan setidaknya mampu mengurangi defisit neraca perdagangan.

Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin juga pernah menyebutkan bahwasanya Indonesia harus jadi produsen produk halal yang diekspor ke beberapa negara. Hal ini didasari dari jumlah

---

<sup>57</sup> Sella Panduarsa Gareta, *Kemenperin: Industri Makanan dan Minuman Andalan Tekan Defisit tabel 9 Dagang*, <https://www.antaraneews.com/berita/1179699/kemenperin-industri-makanan-dan-minuman-andalan-tekan-defisit-neraca-dagang>, diakses pada 3 Januari 2022

pengeluaran masyarakat muslim yang mencapai US\$ 170,2 miliar untuk makanan dan US\$ 169,7 miliar untuk minuman di tahun 2017 yang diproyeksikan akan terus meningkat menjadi US\$247,8 miliar di tahun 2025. Mengingat angka pertumbuhan di Indonesia

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas periode 2016-2019, Bambang Brodjonegoro menuturkan potensi tersebut menepatkan Indonesia sebagai *Global Halal Economy Production Engine*. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, menjadikan negara Indonesia berpotensi naik kelas menjadi negara maju pada 2040.<sup>58</sup>

Namun sangat disayangkan bahwa Indonesia ternyata masih tertinggal dibawah Singapura dan Australia yang merupakan negara minoritas muslim dalam menangkap potensi pasar halal, bahkan di dalam negeri. Pengamat Ekonomi Syariah dari *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) Abra Talattov juga pernah mengutarakan pendapatnya terhadap Indonesia sebagai negara mayoritas muslim yang tidak bisa memanfaatkan potensi negara yang ada. Sebaiknya Indonesia memulai dari memenuhi kebutuhan makanan halal dalam negeri, ketika sudah terpenuhi baru melangkah ke pasar luar negeri. Karena menurutnya lingkup pasar luar negeri tujuh kali lipat dibandingkan dalam negeri.

Faktor penyebab dari masalah ini yaitu kurangnya kesadaran SDM yang ada. Menurut *World Competitiveness Report* Indonesia menempati urutan ke 45 dalam kategori persaingan global. Rendahnya kualitas SDM menjadi faktor utama Indonesia belum bisa memanfaatkan potensi negara. Selain itu kurangnya sarana dan prasarana yang memadai juga turut andil sebagai penyebab kurangnya pemanfaatan sumber daya di Indonesia.


Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan yang melimpah baik itu dari sisi Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Namun menurut Dr. Budi Setaidi

---

<sup>58</sup> Tim Publikasi Katadata, *Industri Halal untuk Semua*, <https://katadata.co.id/timpublikasikatadata/analisisdata/5ea3a73811d32/industri-halal-untuk-semua>, diakses pada 5 Januari 2022

Daryono M.Agr.Sc., pada seminar nasional yang diadakan oleh Universitas Gajah Mada yang bertajuk “Biodiversitas Tropika Indonesia: Kekayaan dan Pemanfaatannya”. Sembilan puluh persen dari kekayaan alam itu masih belum diekplorasi.

Ekspor industri halal Indonesia hanya berkisar 3,8 persen saja dari total pasar halal dunia. Bahkan KNEKS menyebutkan industri makanan dan minuman merupakan sektor andalan yang berkontribusi pada neraca perdagangan. Pada 2019 ketika perlambatan ekonomi global akibat pandemi, sektor industri makanan halal menjadi kontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi syariah yang mencapai 5,72 persen. Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB pada saat itu.




Gambar 3 Top 5 Importir Makanan Halal OIC Report 2017

(Sumber: Organization of Islamic Cooperation (OIC))

Indonesia memang masih bergantung pada impor barang konsumsi dan bahan baku penolong khususnya pada industri makanan halal. Sehingga pentingnya memanfaatkan potensi dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan barang baku penolong sangat di harapkan. Baik itu dibidang pertanian, perikanan, maupun peternakan untuk menekan defisit neraca perdagangan Indonesia.

Konsumsi dalam negeri per kapita berdasarkan komoditi untuk makanan dapat diklasifikan sebagai berikut:



Gambar 4 Konsumsi Masyarakat Per Kapita/Tahun Berdasarkan Komoditi (Kg)  
(Sumber: aplikasi2.pertanian.go.id, data diolah)

Tapi peluang untuk memanfaatkan potensi yang ada di Indonesia masih terbuka lebar. Di lansir dari [tirto.id](http://tirto.id) pedagang Indonesia di Tokyo mengatakan bahwa peluang ekspor produk halal ke Jepang masih sangat besar. Menurut data Brand Research Institute Inc, penduduk muslim Jepang diperkirakan berjumlah 185 ribu orang dengan nilai pasar halal tidak kurang dari JPY 54 miliar,<sup>59</sup> hal ini belum termasuk wisatawan muslim yang masuk wilayah Jepang. Besarnya potensi konsumsi makanan halal yang ada harus dimanfaatkan dengan baik. Jika dilihat dari kebiasaan konsumsi orang Jepang suka mengkonsumsi daging. Sedangkan pasar lokal dalam negeri yang menyediakan daging halal hanya 40 persen. Ini menjadi kesempatan Indonesia untuk mengekspor daging halal ke Jepang.

10 negara teratas pengekspor daging sapi dan sapi hidup, domba dan kambing ke OKI adalah: Brazil (US\$ 4,7 miliar), India mengekspor daging kerbau (US\$ 2,1 miliar), Australia ekspor daging sapi premium yang melayani pasar kelas atas (US\$ 1,6

<sup>59</sup> Suhendra, *Geliat Pasar Makanan Halal di Negara Minoritas Muslim*, <https://tirto.id/geliat-pasar-makanan-halal-di-negara-minoritas-muslim-cpT9>, 3 Juni 2017, diakses pada 5 Januari 2022

miliar), Amerika Serikat (US\$ 1,2 miliar), Prancis (US\$ 800 juta), Turki (US\$ 500 juta), Selandia Baru (US\$ 500 juta), Belanda (US\$ 200 juta), Pakistan (US\$ 200 juta) dan Jerman (US\$ 200 juta).<sup>60</sup>

Indonesia termasuk pengimpor produk unggas halal ke negara-negara OKI dengan nilai impor mencapai US\$ 1,2 miliar. Pertumbuhannya pun konsisten selama 10 tahun terakhir. Indonesia mengalami pertumbuhan 495 persen dalam hal ini. Ekspor terkemuka produk unggas yaitu Brazil (US\$ 7 miliar), Amerika Serikat (US\$ 4,9 miliar), Belanda (US\$ 2,5 miliar), Polandia (US\$ 1,7 miliar), Prancis (US\$ 1,3 miliar), Jerman (US\$ 1,3 miliar), Belgia (US\$ 1 miliar), Hong Kong SAR (US\$ 804 juta), Hungaria (US\$ 652 juta) dan Turki (US\$ 651 juta). Sedangkan untuk makanan olahan ke negara OKI Thailand memimpin (US\$ 791 juta), China (US\$ 341 juta), Maroko (US\$ 208 juta), Brazil (US\$ 134 juta), Indonesia dan Federasi Rusia (US\$ 114 juta).

Bukan tanpa alasan Thailand mendominasi ekspor makanan halal ke negara OKI. Di negara Thailand terdapat kebijakan khusus selama satu dekade terakhir yang berisi tentang upaya peningkatan ekspor ke pasar halal. Dengan itu Thailand mengempal negara pengekspor makanan olahan dikawasan GCC (*Gulf Cooperation Council*) dengan tingkat pertumbuhan mencapai 280 persen atau sekitar US\$ 213 juta. Sedangkan Indonesia harus puas di angka US\$ 59 juta.

Pandemi menjadi tantangan bagi produsen dan distributor makanan halal. Perubahan kebiasaan konsumen dari sisi positif maupun negatif cukup membuat produsen dan distributor kewalahan. Selama masa Pandemi Covid-19 industri makanan dan minuman Indonesia mengalami kontraksi akibat kebijakan PPKM dan minimnya kegiatan ekspor. Pertumbuhan industri makanan dan minuman mulai terlihat menurun dari triwulan IV 2019, pada saat awal mula Covid-19 ditemukan. Pertumbuhan terus turun hingga

---

<sup>60</sup> International Trade Centre, *From Niche to Mainstream Halal Goes Global*, 2015

triwulan II 2020. Pada triwulan III industri makanan sudah mulai bergerak naik meskipun tidak signifikan.

Pada gelaran Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Regional Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang diadakan secara virtual pada 27 Juli 2021 lalu, Deputy Gubernur Bank Indonesia Doni P. Joewono mengatakan Sektor Industri makanan halal dan *fashion* muslim dapat menjadi sektor unggulan yang dapat berkontribusi dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional. Masa pandemi yang cenderung menghambat aktivitas *global supply chain*, menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menghidupkan pasar lokal dan aktivitas produksi nasional.<sup>61</sup>

Volume ekspor industri makanan pada triwulan I, II dan III masing-masing mengalami penurunan 11,79 persen, 3,61 persen dan 5,88 persen (*yoy*). Sedangkan volume impor tercatat naik 6,04 persen (*yoy*) pada triwulan I, triwulan II naik 34,73 persen (*yoy*) dan 3,64 persen (*yoy*) pada triwulan III 2020. Kenaikan volume impor terjadi pada komoditi makanan olahan lainnya yang secara persentase mencapai 7,72 persen (*yoy*).

Naiknya pertumbuhan industri makanan ternyata disokong oleh nilai ekspor minyak kelapa sawit sebesar 11,08 persen (*c to c*) pada triwulan I-triwulan III 2020. Pada Oktober 2020 diperkirakan pengeluaran untuk impor makanan olahan lainnya sebesar USD 83,65 juta. Pada tahun 2019 Indonesia juga merupakan negara dengan pengeluaran terbesar yaitu US\$ 144 miliar.

Menjadi pusat industri halal khususnya di bidang industri makanan dan minuman bukan hal yang mudah. Semua elemen masyarakat maupun pemerintah harus ikut turut serta membantu agar supaya kebijakan ini dapat berjalan dengan baik. Seperti Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ikut bersaing di pasar global dengan mendaftarkan produk maupun melakukan sertifikasi

---

<sup>61</sup> Departemen Komunikasi, *Akselerasi Halal Regional, Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional*, [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_2318021.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2318021.aspx), diakses pada 13 Januari 2022

halal., selain itu juga ketersediaan bahan baku atau logistik halal juga harus sangat diperhatikan.


Tabel 10  
Produksi Indonesia dari Sektor Peternakan, Perikanan dan  
Pertanian  
(Dalam ton)

Sektor	2018	2019	2020
Peternakan :			
1. Daging Ayam ras pendaging	3,409,558	3,495,090.53	3,275,325.72
2. Daging Sapi	497,971.7	504,802.29	515,627.74
3. Daging Domba	82,274.38	70,072.93	66,943.34
4. Daging Itik	44,679.75	46,563.38	44,361.51
5. Daging Kambing	70,154.76	72,852.33	69,803.55
6. Daging Kerbau	25,346.23	24,789.11	24,875.16
Perikanan:			
Budidaya	15,688,734.18	15,425,624.85	13,709,642.72
Tangkap Laut	6,527,099.88	6,427,815.22	6,389,457.45
Tangkap PUD	362,385.37	265,354.61	233,599.85
Pertanian:			
Tanaman Pangan	59,200,533.72	54,604,033.34	54,649,202.24
Hortikultura	34,287,565.74	34,023,546.94	15,895,763.65
Perkebunan	53,836,058	57,5545,990.56	-

(Sumber: Direktorat Jendral Peternakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pusat Statistik, dan Setjen Pertanian, data diolah)

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah badan yang dibentuk dibawah naungan Kementerian Agama. BPJPH memiliki tugas dan fungsi yang telah tertuang dalam UU No. 33 Tahun 2014 yaitu tentang Registrasi Halal, Verifikasi Halal, Melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, kerjasama dengan seluruh *stakeholder* terkait, serta menetapkan standar kehalalan sebuah produk, dengan beberapa program unggulan yang ditawarkan. (Bagan 1)

Bagan 1: Program Unggulan BPJPH Kementerian Agama RI



Lembaga yang menaungi ekonomi islam di Indonesia adalah KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) merupakan perubahan dari KNKS memiliki tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat Halal dunia. Pada tahun 2019 KNEKS mengeluarkan one data centre berupa laporan MEKSI (Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia). MEKSI sendiri mengusung tiga pilar untuk menguatkan ekonomi syariah: rantai nilai halal, efektivitas kelembagaan dan penguatan infrastruktur. Tiga pilar ini di realisasikan melalui empat strategi:

- a. Penguatan rantai nilai halal yang terdiri atas industri makanan dan minuman, pariwisata, fashion, media, rekreasi, industri farmasi dan kosmetika, serta industri energi terbarukan;
- b. Penguatan keuangan syariah;
- c. Penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
- d. Penguatan ekonomi digital.

KNEKS memiliki tugas mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi nasional dengan fungsi sebagai berikut:<sup>62</sup>

1. Pemberian rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah.
2. Pelaksanaan koordinsai, sinkronisasi, sinergisitas penyusunan dan pelaksanaan rencana arahan kebijakan dan program strategis pada sektor ekonomi dan keuangan syariah.
3. Perumusan dan pemberian rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor ekonomi dan keuangan syariah.
4. Pemantau dan evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Selain BPJPH dan KNEKS, LPPOM MUI juga merupakan lembaga yang mengkaji pangan, obat-obatan dan kosmetika. LPPOM MUI merupakan lembaga dependent yang didirikan Majelis Ulama Indonesia pada 6 Januari 1989 merangkum peran dan fungsi sebagai auditor halal, penetapan fatwa, serta menerbitkan sertifikasi halal. Sejauh ini LPPOM MUI telah memperoleh Sertifikat Akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2008 untuk Laboratorium Halal dan SNI ISO/IEC 17065:2012 dan DPLS 21 untuk Lembaga Sertifikasi Halal dari Komite Akreditasi Halal Nasional (KAN) serta

---

<sup>62</sup> <https://www.knks.go.id>

memperoleh pengakuan dari lembaga sertifikasi luar negeri Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) UEA 2055:2-2016. Selain itu sertifikasi halal LPPOM MUI juga telah diakui dan diadopsi oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri yang terdiri dari 45 lembaga dari 26 negara.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis Potensi Industri Makanan di Pasar Global dan Neraca Perdagangan Indonesia

Dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya, manusia tidak lepas dari kegiatan konsumsi khususnya konsumsi makanan. Bagi masyarakat muslim suatu kewajiban untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan *thayyib*, jadi sudah sepatutnya umat muslim memperhatikan apa-apa saja makanan yang masuk kedalam tubuh. Seiring berkembangnya jaman, makanan halal mulai banyak peminatnya. Bukan hanya masyarakat muslim saja, tetapi juga masyarakat non-muslim.

Akibat dari banyaknya permintaan makanan dan minuman halal, memudahkan konsumen yang membutuhkan makanan maupun minuman halal karena sudah banyak dijumpai di lingkungan sekitar bahkan di negara-negara minoritas muslim, baik itu makanan olahan (siap saji) maupun bahan mentah penolong/baku yang sudah dapat di impor dari luar negeri.

Perubahan gaya hidup yang modern mempermudah tugas manusia dengan adanya industri 4.0. Semua negara bergerak maju, tak ketinggalan Indonesia. Negara yang dikenal dengan kekayaan alam dan budayanya berencanan menjadi pusat industri halal secara global. Namun sangat disayangkan ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah belum menjadikan Indonesia sebagai pusat Industri halal global khususnya dalam bidang industri makanan dan minuman halal saat ini.

Besarnya potensi pasar makanan halal bisa dilihat dari pesatnya pengeluaran masyarakat muslim dari US\$ 1,13 Triliun pada 2018 menjadi US\$ 1,17 Triliun di tahun 2019. Dampak pandemi Covid-19 juga tidak terlalu mengguncang industri makanan dan minuman halal pada 2020. Penurunan pengeluaran makanan dan minuman halal diperkirakan hanya

berkisar 0,2%.<sup>63</sup> Dan diperkirakan pada 2024 pengeluaran makanan dan minuman halal global akan mencapai US\$ 1,38 Triliun.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, kekuatan industri makanan dan minuman halal Indonesia dijadikan senjata untuk menekan defisit neraca perdagangan. Tak jarang pertumbuhan industri olahan makanan dan minuman tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pasar halal global khususnya *Food and Beverage (F&B)* antara lain:<sup>64</sup>

#### 1. Sertifikasi Halal

Hal yang pertama harus diperhatikan dalam pasar halal global adalah sertifikasi halal. Setiap negara, khususnya negara-negara mayoritas muslim memiliki standar dalam sertifikasi halal. Seperti Majelis Ulama Islam Singapore (MUIS), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Eurasia Halal Services Centre Turki, American Halal Foundation (AHF) USA, dan lain sebagainya.

Semakin luasnya pasar makanan halal, sertifikasi halal ini berguna untuk menginformasikan kepada masyarakat, khususnya konsumen muslim bahwa makanan dan minuman ini suah sesuai syariat islam dan bagi konsumen non-muslim sebagai tanda bahwa makanan tersebut aman, sehat, bernutrisi dan layak konsumsi.

#### 2. Logistik Halal

Yang menjadi permasalahan dan sangat dikhawatirkan dari pasar halal global yaitu proses pengiriman makanan dan minuman halal itu sendiri. Ketika suatu negara membeli atau impor makanan dari luar negeri yang merupakan negara minoritas muslim hal yang sangat diperhatikan yaitu proses transportasi, penggudang, pengadaan, sampai proses penerimaan. Dalam islam proses-proses diatas tidak boleh kontak langsung dengan barang, alat dan apapun yang mengindikasikan haram.

---

<sup>63</sup> DinarStandard, *State of the Global Islamic Economy Report 2020/21*, Dubai The Capital of Islamic Economy, Salaam Gateway, h. 39

<sup>64</sup> S.H Supaat, N.Z Nizam, *Marketing Potential of Halal Food Product*, International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Vol. 8 No. 155, 2019, h. 157

### 3. Hambatan Perdagangan

Hambatan-hambatan perdagangan memang menjadi masalah tersulit dalam pasar halal global. Misalnya di Saudi Arabia yang menetapkan pemeriksaan kesehatan makanan terutama komoditi daging halal. Pemeriksaan ini akan dimulai dari pengawasan keamanan produksi secara keseluruhan, mulai dari proses penyembelihan, bundling hingga ke pengangkutan daging.

Dan pada 2013 Saudi Arabia juga pernah membuat peraturan bagi para Eksportir yang mengimpor produk daging dan unggas untuk membayar biaya pendaftaran sebelum meng-ekspor daging ke Arab Saudi. Jika ada organisasi atau negara yang tidak mengikuti peraturan tersebut maka akan ada pembatasan ekspor bagi organisasi atau negara tersebut.

Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar di Asia dengan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang melimpah dan terus meningkat kualitas dan kuantitasnya belum bisa menjadi halal center khususnya dibidang makanan. Sedangkan negara dengan minoritas muslim seperti Thailand, Australia dan lainnya tercatat sebagai eksportir makanan halal terbesar ke negara OKI.

Bahkan Indonesia menjadi sasaran eksportir untuk makanan halal. Pada 2013, Korea Selatan mengekspor makanan halal ke Indonesia mencapai USD 11,6 miliar dan Indonesia sendiri mengimpor produk makanan dari Korea Selatan senilai USD 150 juta. Indonesia juga tercatat sebagai importir terbesar daging halal dari Australia.

87,2% penganut agama islam di Indonesia dengan potensi besar pasar makanan halal ternyata tidak menjamin suatu negara menjadi produsen besar untuk makanan halal yang dapat diekspor ke luar negeri. Padahal jika ditilik lagi dari logistik halal Indonesia sangat memadai, seperti sektor pertanian, peternakan dan perikanan Indonesia.

#### 1. Sektor Peternakan

Jika dilihat dari sektor peternakan, produksi daging ayam ras pedaging Indonesia pada 2019 naik 2,51 persen dari tahun sebelumnya. Pada masa Pandemi produksi daging ayam menurun 6,29 persen. sedangkan untuk produksi daging sapi Indonesia setiap

tahunnya terus meningkat, bahkan disaat pandemi Covid-19. Rata-rata produksi peternakan Indonesia terus meningkat, dan menurun di masa pandemi. Namun, menurut data produksi daging Domba setiap tahunnya terus mengalami penurunan berturut-turut yaitu 14,8 persen dan 4,47 persen.

Sektor peternakan menyumbangkan 1.56% terhadap PDB berdasarkan harga berlaku pada tahun 2018. Dan pada triwulan III 2019 peternakan tercatat sebagai penyumbang PDB sebesar 1.63% berdasarkan harga berlaku. Namun secara global sektor peternakan belum menguntungkan bagi neraca perdagangan Indonesia. Indonesia masih banyak meng-impor komoditi dari sub-sektor peternakan luar negeri.

Tabel 11  
Ekspor-Impor Peternakan Indonesia 2016-2020

Tahun	Ekspor	Impor	Neraca
2016	135.686,85	580.910,97	-445.224,12
2017	145.096,09	582.621,19	-437.525,1
2018	150.884,14	677.370,31	-526.486,17
2019	153.642,21	773.242,24	-619.600,03
2020	173.532,93	724.215,07	-550.682,14

(Sumber: BPS, data diolah)

## 2. Sektor Perikanan

Bukan tanpa alasan Indonesia disebut negara maritim. Hampir  $\frac{3}{4}$  luas Indonesia adalah lautan. Berada tepat di garis katulistiwa menjadi potensi perikanan bagi Indonesia. Pada tahun 2018 saja produksi ikan tanah air mencapai 22,578,219.43 ton dengan Angka konsumsi ikan (AKI) nasional 50,69 kg/kapita. Sedangkan pada 2020, ditengah pandemi produksi ikan mencapai 20,332,700.02 ton, turun 9,94% dari tahun 2018. Jenis ikan yang dimaksud dalam tabel 9 adalah Bandeng, Bawal, Cakalang, Cucut, Cumi-cumi, Gurame, Gurita, Kakap, Kekerangan, Kerapu, Lainnya, Lais, Layang, Lele, Lobster, Mas, Nila, Pari, Patin, Penyu, Rajungan, Rumput Laut, Setuhuk, Tenggiri, Teri, Toman, Tongkol, Tuna dan Udang.

Lokasi yang strategis, membuat Indonesia memiliki hewan laut beragam. Namun tidak semua hasil laut diekspor. Beberapa jenis hewan laut yang di ekspor mencakup Cumi, Sotong, Gurita, Komoditas lainnya, Rajungan, Kepiting, Rumput Laut, Tilapia, Tuna, Tongkol, Cakalang dan Udang.

Tabel 12  
Ekspor-Impor Perikanan Indonesia 2016-2020  
(Volume kg)

Tahun	Ekspor	Impor	Neraca
2016	1.075.162.905	223.021.670	852.141.235
2017	1.078.106.549	312.415.431	765.691.118
2018	1.126.068.399	150.710.011	975.358.388
2019	1.184.195.688	35.642.248	1.148.553.440
2020	1.262.847.994	45.060.327	1.217.787.667

(Sumber: <https://statistik.kkp.go.id/>, data diolah)

Selama lima tahun terakhir ekspor laut terus menunjukkan angka yang positif. Pada tahun 2019 ekspor perikanan mencapai 1,184,195.688 kg naik 5,16% dari tahun sebelumnya. Sektor perikanan juga berkontribusi pada PDB Indonesia sebesar 2.60% pada 2018.

Berdasarkan data Diatas, neraca Ekspor-Impor untuk sektor perikanan menunjukkan surplus setiap tahunnya.

### 3. Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan kunci dari industri makanan halal. Namun sektor pertanian secara global tidak menunjukkan *trend* positif. Selama lima tahun terakhir sub-sektor tanaman pangan tercatat defisit. Bertambahnya *volume* impor didukung dengan produksi padi Indonesia yang mengalami penurunan. Sebagai faktor utama industri makanan halal Indonesia, seharusnya sektor pertanian yang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai sebagai rantai pasokan makanan halal dapat menghantarkan Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia.

Tabel 13  
 Ekspor-Impor Tanaman Pangan Indonesia 2016-2020  
 (Satuan: Ribu Ton)

<b>Tahun</b>	<b>Ekspor</b>	<b>Impor</b>	<b>Neraca</b>
2016	264.333,3	20.694.970	-20.430.636,7
2017	294.258,8	20.519.640	-20.225.381,2
2018	498.479,8	22.027.422	-21.528.942,2
2019	219.047,6	20.952.657	-20.733.609,4
2020	422.677,3	20.228.713	-19.806.035,7

(Sumber: Dokumen PEB dan Non-Peb)

Pada sektor Pertanian, neraca Ekspor-Impor terlihat mengalami Defisit selama lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh *volume* impor beras yang tiap tahunnya terus bertambah. Sektor Perkebunan lah yang menyumbangkan predikat surplus. Impor terbanyak pada tahun 2017 dari sub sektor tanaman pangan yaitu ekspor kedelai dan olahannya yang mencapai USD 2.852.111, dan terbesar kedua yaitu Gandum dan olahannya USD 2.771.792. Indonesia mengimpor kedua komoditi tersebut dari Amerika Serikat untuk Kedelai dan Kanada untuk impor Gandum.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB pada tahun 2017, 2018, 2019 triwulan III untuk tanaman pangan masing-masing sebesar 3.23%, 3.03% dan 2.91%. Tanaman Hortikultura 1.45%, 1.47% dan 1.67% yang meliputi tanaman Olerikultura (sayuran), tanaman Florikultura (hias), tanaman Frutikultura (buah-buahan) dan tanaman Biofarmaka (obat-obatan). Sedangkan untuk tanaman perkebunan berkontribusi pada PDB sebesar 3.47%, 3.30% dan 3.37%.

Tiga sektor diatas sangat penting untuk mensukseskan misi *halal food center* Indonesia, karena komposisi makanan halal berdasarkan tiga sektor tersebut. Untuk menyeimbangkan neraca perdagangan berarti Indonesia harus bisa menekan angka impor dari ketiga sektor tersebut. sehingga industri makanan diharapkan dapat membantu menekan defisit neraca perdagangan.

Selain itu, selera konsumen yang terus berubah-ubah seiring perubahan jaman juga menjadi kesulitan tersendiri bagi para pengusaha makanan halal. Sebagai contoh, saat ini masyarakat Indonesia sangat menggandrungi Drama Korea dan K-POP, sehingga tercipta *korean wave*. Banyak dari mereka merubah gaya hidupnya seperti masyarakat korea, mulai dari makanan. Tak khayal sekarang banyak dijumpai makanan olahan korea yang sudah berlabel halal.

Di Indonesia sendiri terdapat dua provinsi yang tengah gencar memanfaatkan pasar halal dengan cara meng-ekspor makanan halal, yaitu Aceh dan Jawa Timur. Tercatat ekspor makanan halal Aceh mencapai USD 38,028,713 yaitu 43.45% dari jumlah total ekspor non-migas. Sedangkan ekspor makanan halal Jawa Timur mencapai USD 83,328,398 yaitu 0.61% dari total ekspor non-migas.

Selain itu, pengusaha-pengusaha UMKM juga menjadi potensi industri makanan halal Indonesia. Setidaknya pada 5 November 2021 terdapat 31.529 pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal. Sesuai UU Jaminan Produk Halal (JPH), produsen didorong untuk mengeluarkan produk yang sesuai prinsip agama, seperti;

1. Pelabelan halal pada makanan, Peraturan Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI No. 427/Menkes/S K B/85
2. Penandaan produk yang mengandung babi, Peraturan Menteri Agama RI No. 280/Menkes/Per/XI/76
3. Pembinaan dan pengawasan pada peredaran makanan olahan, Instruksi Presiden No. 2 1991
4. Pemotongan hewan dan penanganan daging, Keputusan Menteri Pertanian No. 41 3Kpts/TM/3 I0/7/T 992

## **B. Analisis Peran Industri Makanan Halal dalam Menekan Defisit Neraca Perdagangan**

Dalam Islam makanan bukan hanya sebagai kebutuhan lahiriyah tetapi juga sebagai kebutuhan spiritual. Oleh karena itu tidak dibenarkan

seseorang mengkonsumsi makanan sebelum ia benar-benar mengetahui kehalalan dan kebaikan makanan yang ia konsumsi.<sup>65</sup>

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk islam, Indonesia menyimpan potensi besar pasar industri halal, khususnya industri makanan. Di era modern ini sangat mudah untuk menemukan makanan olahan halal, bahkan beberapa negara minoritas islam juga banyak menyediakan makanan halal bagi pelancong muslim. Tak jarang juga negara minoritas muslim ikut menjadi produsen makanan halal yang siap memasok makanan halal ke negara-negara membutuhkan (negara mayoritas muslim).

Besarnya potensi industri makanan halal membuat banyak negara berlomba-lomba untuk menyediakan makanan yang diyakini sesuai syariat islam. Besarnya pertumbuhan muslim dunia ternyata membawa dampak yang signifikan terhadap industri makanan halal, kesadaran spiritual bagi masyarakat muslim dan faktor keamanan bagi konsumen non-muslim membuat lonjakan pada permintaan makanan halal.

Indonesia digadang-gadang sebagai lumbung besar potensi pasar makanan halal. Dengan kekayaan alam dan spiritualnya Indonesia dianggap mampu menjadi pusat ekspor makanan halal. Namun ternyata masih banyak makanan olahan yang berlabel halal maupun bahan baku/penolong halal yang masih di impor dari luar negeri. Potensi alam yang ada ternyata tidak mendorong Indonesia menjadi produsen makanan halal dunia. Indonesia juga tercatat sebagai negara yang masih mengandalkan impor barang konsumsi. Akibat dari impor yang berlebihan, defisit neraca perdagangan semakin meningkat.

Pada pembahasan sebelumnya data pada tabel 8 menjelaskan kinerja ekspor makanan halal Indonesia ke negara-negara yang tergabung dalam OKI di tengah pandemi covid-19, periode Januari-Juli 2020. Selama masa pandemi kegiatan ekspor sangat dibatasi dengan alasan penyebaran virus SARS-CoV-2, membuat banyak negara mengalami perlambatan

---

<sup>65</sup> Eka Fasya Agustina, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Olahan Kemasan yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan Kaitannya dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 No.8 Tahun 1999 (Studi Kasus di Pasar Sayung Kabupaten Demak)”*, Skripsi, Semarang, 2018, h.82, t.d

neraca perdagangan karena melambatnya permintaan dunia serta terganggunya rantai penawaran global.

Tabel 14

Neraca perdagangan Indonesia 2020

<b>Tabun/Bulan</b> 2020	<b>Nilai Neraca Perdagangan</b> Miliar USD
Januari	-0.640
Februari	2.510
Maret	0.720
April	-0.370
Mei	2.020
Juni	1.250
Juli	3.240
Agustus	2.350
September	2.390
Oktober	3.580
November	2.595
Desember	2.101

(Sumber: <https://www.bps.go.id/>)

Walaupun neraca perdagangan tahunan 2020 tercatat surplus tetapi jika dilihat pada bulan April 2020, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan sebesar USD -0.370. defisit neraca perdagangan ini dipengaruhi oleh defisit migas dan non-migas. Neraca perdagangan migas defisit USD 243.8 juta sedangkan defisit neraca perdagangan non-migas sebesar USD 100.9 juta.

Pada bulan berikutnya, neraca perdagangan Indonesia tercatat surplus USD 2.020 miliar. Hal ini juga tidak luput dari peran ekspor non-migas didalamnya. Neraca perdagangan non-migas tercatat surplus USD 2.10 miliar. Ekspor non-migas tahun 2020 adalah USD 154,9 miliar. USD 30,2 miliar merupakan ekspor produk makanan dan USD 6,9 miliar merupakan produk pertanian, peternakan dan olahannya.

Tabel 15  
Neraca Bahan Makan (NBM) Periode 2016-2020  
(Satuan Ribu Ton)

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Daging (Sapi,Kambing,Domba,Kerbau,Ayam Ras,Itik)</b>					
Impor	139	123	166	199	168
Ekspor	0	0	0	0	0
<b>Sayuran (Kentang,Kubis,Wortel,Buncis,Labu Siam,Kembang Kol, Jamur,B.Merah,B.Putih,Cabai,Tomat)</b>					
Impor	835	747	765	593	179
Ekspor	84	72	53	57	74
<b>Telur (Ayam Buras, Ayam Ras, Itik)</b>					
Impor	2	2	2	2	2
Ekspor	0	0	0	0	0
<b>Susu (Sapi dan Impor)</b>					
Impor	3,485	1,481	1	1,634	1,425
Ekspor	113	100	88	111	110
<b>Buah-buahan (Alpukat,Jeruk,Durian,Mangga,Nanas,Pisang, Rambutan, Salak,Semangka, Belimbing,Manggis,Strobery,Lemon, Kurma,Aprikot,Ceri,Persik,Rasbery,Blacbary)</b>					
Impor	219	507	507	556	416
Ekspor	183	301	278	266	256
<b>Padi-padian (Gabah,Beras,Jagung,Jagung Basah,Gandum,Tepung Gandum)</b>					
Impor	13,329	12,548	13,658	12,730	10,989
Ekspor	128	139	388	90	174
<b>Minyak &amp; Lemak (Kopra/Minyak Goreng,Minyak Sawit,Minyak Sawit/Goreng)</b>					
Impor	10	12	15	38	42
Ekspor	23,368	27,910	31,101	26,642	25,937

(Sumber:Perkembangan NBM, Kementan, data diolah)

Berdasarkan data Diatas Neraca Bahan Makanan (NBM) bergerak fluktuatif. Impor komoditi daging terus meningkat selama lima tahun terkahir. Bagitupun dengan NBM komoditi sayuran, susu, telur, buah dan

padi-padian. Untuk komoditi minyak dan lemak neraca menunjukkan angka positif yang dibuktikan dengan angka ekspor yang lebih besar dibandingkan angka impornya.

Pada masa pandemi pertumbuhan makanan halal meningkat 38.02 persen. Eksor bahan makanan halal tercatat US\$ 34.16 miliar. Komoditas halal yang menyumbang angka pada ekspor Indonesia selain yang telah disebutkan pada tabel 8 yaitu lemak dan minyak hewan/nabati yang pada periode Januari-September 2020 mengalami kenaikan ekspor sebesar 11.50% yang mencapai USD 1,428.6 juta. Selain itu ada buah-buahan USD 102.2 juta, ikan dan udang USD 250.5 juta.

Pada periode yang sama neraca perdagangan Indonesia terhadap negara OKI juga surplus USD 2.2 miliar, dengan angka ekspor USD 10.94 miliar dan nilai impor USD 8.77 miliar. Peran industri makanan halal diproyeksikan akan menjadi andalan perdagangan dalam menekan defisit neraca perdagangan.

Dari total produk pasar halal global, 3.8% merupakan ekspor Indonesia. Terbilang kecil memang, sehingga perannya masih belum dapat dirasakan di lini industri halal. Industri makanan dan minuman sendiri merupakan industri halal dengan pangsa pasar terbesar, dibuktikan dengan jumlah pengeluaran yang terus meningkat setiap tahunnya, sehingga pentingnya peran industri makanan dalam menekan defisit neraca perdagangan sangat diharapkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan penelitian, diperoleh beberapa kesimpulan mengenai analisis peran industri makanan dalam menekan defisit neraca perdagangan Indonesia antara lain:

1. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim mencapai 87.7 persen menyimpan potensi besar dalam industri makanan halal dengan pengeluaran masyarakat muslim untuk makanan terus meningkat 3.5 persen per tahunnya. Namun Indonesia sendiri belum bisa menjadi pusat produsen halal khususnya dibidang makanan halal. Indikator pendukung industri makanan halal yang ada seperti sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan masih mencatatkan nilai defisit pada perdagangan internasional.
2. Industri makanan halal memiliki peran yang cukup signifikan dalam membantu menekan defisit neraca perdagangan Indonesia, dibarengi dengan potensi SDA maupun SDM yang ada dapat menghantarkan Indonesia menjadi produsen makanan halal terbesar dunia. Saat ini sebesar 3,8 persen produk makanan halal yang beredar secara global merupakan produk hasil Indonesia. Tetapi karena pengelolannya yang belum tepat oleh karena itu menyebabkan semua sektor belum berkembang dengan baik.

#### **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut merupakan saran yang dapat diimplementasikan kemudian:

1. Semakin besarnya pasar makanan halal global, Indonesia harus lebih serius karena ketatnya persaingan dalam proses uji produk, maka pemerintah maupun pengusaha harus terus menerapkan sertifikasi halal yang dapat diterima secara global, menetapkan standar mutu pada makanan untuk

menambah kepercayaan konsumen dan penetapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

2. Mensosialisasikan kepada pelaku UMKM yang berkecimpung pada produk makanan khususnya untuk melakukan sertifikasi halal, karena masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal.
3. Memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan produk makanan halal Indonesia agar supaya terkenal baik di dalam negeri maupun luar negeri. Misalnya dengan mengadakan expo makanan halal Indonesia secara rutin, membuat ekosistem makanan halal yang baik, dan lain sebagainya.
4. Selain fokus pada pasar OKI, Indonesia juga harus mempertimbangkan untuk ekspor makanan atau bahan makanan halal kepada selain negara yang tergabung dalam OKI, misalnya Jepang, China dan negara-negara dengan potensi pasar makanan halal.
5. Memenuhi standar konsumsi makanan halal dalam negeri sehingga konsumen dalam negeri tidak lebih memilih produk makanan halal hasil impor.

### **C. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian, industri makanan halal berpengaruh dalam menekan defisit neraca perdagangan Indonesia. Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya serta sebagai pertimbangan bahan penelitian berikutnya, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Karena batasan waktu pengerjaan, sehingga data yang tersedia pada penelitian ini dinilai masih sangat kurang. Sehingga penulis merekomendasikan agar para peneliti selanjutnya dapat meng-*update* data acuan penelitian selanjutnya.
2. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif dengan metode pustaka. Maka akan

sangat lebih baik apabila peneliti yang akan meneliti topik ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan agar hasil yang diharapkan akan membentuk sebuah formula baru.

3. Penelitian yang dilakukan ini hanya mengungkap sebagian kecil masalah saja, sehingga bagi peneliti selanjutnya dapat mengangkat faktor lain yang berhubungan dengan topik ini, sehingga akan didapatkan hasil penelitian yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, Hisam. *et. al.*, *Potensi Halal Food Terhadap Perekonomian Masyarakat di Era Revolusi 4.0*, 2021
- Aini Fitriya Ardiani Aniqoh, Nur dan Metta Renatie Hanastiana. *Halal Food Industry: Challenges And Opportunities In Europe*, Journal of Digital Marketing and Halal Industry, Semarang: Department of Management Faculty of Islamic Economics and Business UIN Walisongo, 2020.
- Aliyah, Himmatul. *Urgensi Makanan Bergizi Menurut Al-Qur'an Bagi Pertumbuhan dan Perkembangan Anak*, Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 10 No. 2, 2016.
- Al-Asyhar, Thobieb. *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, Jakarta: P.T AL-MAWARDI PRIMA, 2003
- Andriyani. *Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan*, Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Vol. 15 No. 2, 2019
- Anwar, Khairul. *Analisis Dampak Defisit Anggaran Terhadap Ekonomi Makro di Indonesia*, Jejaring Administrasi Publik, Vol. 4 No. 2, 2014.
- Apridar. *Ekonomi Internasional; Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya Edisi 2*, Yogyakarta: Expert, 2018.
- Aziz Dahlan, Abdul, *et. al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Budy Kusnandar, Viva. *Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-k-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam> , 30/9/2021
- Departemen Komunikasi, *Akselerasi Halal Regional, Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional*, [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_2318021.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2318021.aspx)
- Diphayana, Wahono. *Perdagangan Internasional*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

- Direktorat Infrastruktur Ekosistem Syariah, dkk. *Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019-2021*, Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Islam, 2020
- DinarStandard, *State of the Global Islamic Economy Report 2020/21*, Dubai The Capital of Islamic Economy, Salaam Gateway
- Ekananda, Mahyus. *Ekonomi Internasional*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Farcha Kamila, Evita. *Peran Industri Halal dalam Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Era New Normal*, Jurnal Likuid, Vol. 1 No. 1, 2021
- Fasya Agustina, Eka. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Olahan Kemasan yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan Kaitannya dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 No.8 Tahun 1999 (Studi Kasus di Pasar Sayung Kabupaten Demak)*, Skripsi, Semarang, 2018
- Fauzi, Muchammad, et al., *The Concept of Ifta 'in Establishing Halal Law (Study of Usul fiqh on Legal Determination Methods)*, Journal of Digital Marketing and Halal Industry, Vol. I No. I, 2019
- Ibnu Khoer, Maarif. *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Per Provinsi*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019.
- Indi Dian Yunita, Hanna. *Studi Tentang Peluang dan Tantangan Industri Pangan Halal Terhadap Perekonomian di Indonesia*, Jurnal Ilmiah, 2018
- International Trade Centre, *From Niche to Mainstream Halal Goes Global*, 2015
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Laporan Ringkas Analisis Outlook Pangan 2015-2019*, 2014
- Kenny, Mery. *International Food Trade: Food Quality and Safety Considerations*, FNA/ANA 21, 1998.
- Mulianta Ginting, Ari. *Perkembangan Neraca Perdagangan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Trade Balance Development and Its Determining Factors)*, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 8 No. 1, 2014.
- Panduarsa Gareta, Sella. *Kemenperin: Industri Makanan dan Minuman Andalan Tekan Defisit Dagang*, <https://www.antaraneews.com/berita/1179699/kemenperin-industri-makanan-dan-minuman-andalan-tekan-defisit-neraca-dagang>

- Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 5
- Peristiwo, Hadi. *Indonesian Halal Food Industry: Development, Opportunities And Challenges on Halal Supply Chains*, Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol. 4 No. 2, 2019.
- Pujoalwanto, Basuki. *Perekonomian Indonesia, Tinjauan Historis, Teoritis dan Empiris*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014
- Pusat Data dan Analisa Tempo, *Menyoal Defisit Anggaran APBN dan Memperkirakan Penyebabnya pada Periode Pertama Presiden Joko Widodo*, TEMPO PUBLISHING, 2020
- Puspitowati, Ida, *et. al.*, *Defisit VS Surplus Finansial dan Keterkaitannya dengan Struktur Modal*, Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2 No. 1, 2018.
- Rahmadi, Gema. *Halal dan Haram dalam Islam*, Jurnal Ilmiah Penegak Hukum, Vol. 2 No. 1, 2015.
- Randeree, Kasim. *Challenges in Halal Food Ecosystems: The Case of The United Arab Emirates*, British Food Journal, Vol. 121 No. 5, 2019.
- Rohman, Abdul. *Pengembangan dan Analisis Produk Halal*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012.
- Salim dan Syahrur. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Salvatore, Dominick. *Ekonomi Internasional*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Sugianto, Danang. *5 Tahun Jokowi, Pertumbuhan Ekonomi Stuck di 5%*, detikFinance, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4886629/5-tahun-jokowi-pertumbuhan-ekonomi-stuck-di-5>, 5 Feb 2020
- Suhendra, *Geliat Pasar Makanan Halal di Negara Minoritas Muslim*, <https://tirto.id/geliat-pasar-makanan-halal-di-negara-minoritas-muslim-cpT9>, 3 Juni 2017
- Supaat ,S.H, dan N.Z Nizam *Marketing Potential of Halal Food Product*, International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Vol. 8 No. 1S5, 2019.
- Suparmanto, Agus. *Peluang Produk Halal Indonesia di Pasar Global*, Jakarta: Webinar Industri Halal, 2020.

- Sutrisno. *Masalah dan Strategi Mengatasi Defisit Neraca Perdagangan Indonesia*, Jurnal Ekonomi, Vol. 21 No. 3
- Tejasari. *Nilai Gizi Pangan Edisi 2*, Jember: Pustaka Panasea, 2018.
- Thirafi, Luthfi. *Dua Dekade Terakhir Neraca Perdagangan Indonesia*, Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Vol. 17 No. 2, 2020
- Tim Publikasi Katadata, *Industri Halal untuk Semua*, <https://katadata.co.id/timpublikasikatadata/analisisdata/5ea3a73811d32/industri-halal-untuk-semua>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan
- Waharjani. *Makanan yang Halal Lagi Baik dan Implikasinya Terhadap Kesalehan Seseorang*, Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, Vol. 4 No. 2, 2015.
- Wilkins, Stephen, et., al. *The Acceptance of Halal Food in Non-Muslim Countries*, Journal of Islamic Marketing, Vol. 10 No. 4, 2019
- Yussof, Mohammed. B. *The Malaysian Real Trad Balance and the Real Exchange Rate*, International Review of Applied Economics, Vol. 21 No. 5, 2007

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Siti Fatimah  
Tempat, Tanggal Lahir : Terentang Baru, 26 Agustus 2000  
Alamat : RT 08/02 Dsn. Sido Rukun, Desa  
Terentang Baru, Jambi  
Jenis kelamin : Perempuan  
Email : [memeh833@gmail.com](mailto:memeh833@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan Formal

- 1) 2005-2006 TK Biring Kuning Pir 1 Durian Luncuk
- 2) 2006-2012 SD Negeri 130/1 Terentang Baru
- 3) 2012-2015 SMP Negeri 12 Batang Hari
- 4) 2015-2018 SMA Swasta Unggulan Hafsha Zainul Hasan BPPT  
Genggong
- 5) 2018-Sekarang S1 Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN)  
Walisongo Semarang

Semarang, 05 Februari 2022



**Siti Fatimah**  
**NIM 1805026007**